

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.611, 2019

KEMENDAGRI. Pemerintah Daerah. Rencana Kerja 2020.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH **TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pembangunan di daerah dan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah, Pembangunan serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- 7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

- 8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
- 11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
- 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

- (1) RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada RKP Tahun 2020 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2020 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2020 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi dan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota.
- (2) Rancangan Perkada tentang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
- (3) Rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
- (4) Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada
 Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
 Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota
 kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi;
 - b. rancangan akhir RKPD;
 - c. berita acara kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD;
 - f. hasil reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
 - g. format isian fasilitasi RKPD Tahun 2020.

(5) Format isian fasilitasi RKPD Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) belum ditetapkan, penyusunan RKPD Tahun 2020 mengacu pada rancangan RKP yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2020.
- (2) Arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal RKP belum ditetapkan sampai dengan Bulan Juni Tahun 2019, gubernur dapat menetapkan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi paling lambat pada akhir Bulan Juni Tahun 2019.
- (2) Penetapan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD provinsi ditetapkan dan/atau paling lambat pada Bulan Juni Tahun 2019.

- (1) Gubernur menyampaikan peraturan gubernur mengenai RKPD provinsi Tahun 2020 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan gubernur ditetapkan.
- (2) Penyampaian RKPD provinsi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2020 kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan bupati/wali kota ditetapkan.
- (2) Penyampaian RKPD kabupaten/kota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Dalam hal daerah yang hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2018 tidak menghasilkan kepala daerah terpilih, penyusunan RKPD Tahun 2020 mengacu pada:

- a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD provinsi;
- arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota;
- c. peraturan daerah mengenai Perangkat Daerah.

- (1) Dalam hal daerah sedang melakukan proses penyusunan RPJMD sebagai hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2018, penyusunan RKPD Tahun 2020 mengacu pada:
 - a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD provinsi;
 - arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD provinsi, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota;
 - c. peraturan daerah mengenai Perangkat Daerah; dan
 - d. visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai satu kesatuan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2019

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

- Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- 2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
- 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas", maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020, antara lain:

- 1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.
- 2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
- 3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen.

III. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
- 2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
- 3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
- 4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
- 5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
 - b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
 - c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
 - d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
 - e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- e. Pengentasan kemiskinan.
- f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.
- 2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:
 - Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.

- b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
- c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
- f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
- b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
- c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
- e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.
- 3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
 - b. Mempercepat transformasi struktural.
 - c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
 - d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
 - e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
- b. Peningkatan nilah tambah dan investasi di sektor riil.
- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.

- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
- 4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
 - b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
 - c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
 - d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
 - e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbaharukan (EBT).
- d. Peningkatan daya dukungn SDA dan daya tampung lingkungan.
- e. Penguatan ketahanan bencana.
- 5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
 - Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
 - c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
 - d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
 - e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkotika dan penguatan Kamtibmas.

IV. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2020 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan bidang urusan sebagai berikut:

URUSAN PENDIDIKAN

1	Έ)	
Pendidikan	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Mendukung arah kebijakan nasional Tahun 2020 yang tertuang dalam Prioritas Nasional Pembangunan SDM 2. Penerapan SPM urusan pendidikan daerah provinsi: a. Usia 16 (enam belas) Tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun	(3)	ARAH KEBIJAKZAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM 3. Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM 4. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Penganan Felayanan Minimal Pendidikan	(4)	DASAR HUKUM
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal	(5)	TUJUAN/SASARAN
Memperhatikan program prioritas: 1. Penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial melalui kegiatan prioritas tata kelola layanan dasar. 2. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui kegiatan prioritas kualitas tenaga pendidikan, kelembagaan satuan pendidikan, kelembagaan satuan pendidikan, kelembagaan satuan pendidikan, kelembagaan serta penguatan literasi. 3. Relevansi dan produktifitas SDM melalui kegiatan prioritas pendidikan prioritas pendidikan dan pelatihan vokasi. 4. Penguatan karakter dan kebudayaan melalui kegiatan pendidikan karakter, agama	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah; b. Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus.	(3)	ARAH KEBIJAKZAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS BIDANG BANGUNAN BANGUNAN ASIONAL PEMBANGUNAN DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
dan kewargaan. 5. Daerah provinsi harus menginternalisasikan SPM Pendidikan kedalam dokumen perencanaan dengan mempedomani peraturan perlaku. 6. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar 20% (diluar belanja pegawai dan DAK). 7. Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM provinsi berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal Pendidikan.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

.2	(1)	
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Penerapan SPM urusan pendidikan daerah kab/kota: 1. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini; 2. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan dasar pendidikan dasar pendidikan dasar pendidikan dasar pendidikan dasar yanan dasar pendidikan dasar yanan dasar pendidikan dasar yanan dasar pendidikan dasar yanan dasar	(3)	ARAH KEBIJAKZAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM 3. Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM 4. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal Pendidikan	(4)	DASAR HUKUM
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Daerah kab/kota harus menginternalisasikan SPM Pendidikan kedalam dokumen perganggaran dengan penganggaran perundang-undangan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar 20% (diluar belanja pegawai dan DAK). 3. Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM kab/kota berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM Minimal Pendidikan.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

ώ	3	
	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya "kembali ke sekolah" (back to school) bagi anak usia sekolah di wilayah	jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.	ARAH KEBIJAKZAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH SIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Perpres No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi 4. Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah	(4)	DASAR HUKUM
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya "kembali ke sekolah" (back to school) bagi anak usia sekolah di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang; 2. Meningkatnya kualitas dan prasarana untuk mendukung	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Memperhatikan kondisi demografi, topografi dan kekhasan daerah. 2. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku. 3. Memperhatikan pemenuhan dan kompetensi pendidik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Memperhatikan pelaksanaan Penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5. Memperhatikan pendidikan penyelenggaraan pendidikan literasi sekolah dengan	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

[,	(1)	
	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
terpencil, tertinggal dan terbelakang; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas dan kuantitas sarana untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bidang pendidikan; 3. Peningkatan dan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pada lingkup provinsi maupun kab/kota;	(3)	ARAH KEBIJAKZAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH SIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia 5. Peraturan Bersama antara Mendikbud, Menkes, Menteri Agama dan Mendagri No. 6/X/PB/2014, No. 73 Tahun 2014, No. 81 Tahun 2014, No. 81 Tahun 2014, tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS 6. Surat Edaran No. 420/9239/SJ Tahun 2018, No. Tahun 2018, No.	(4)	DASAR HUKUM
tercapainya indikator kinerja bidang pendidikan; 3. Meningkatnya dan berkembangnya pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pada lingkup provinsi maupun kab/kota; 4. Terkendalinya dan terevaluasinya penyelenggaraan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar bidang pendidikan secara berkala; 5. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan,	(5)	TUJUAN/SASARAN
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 6. Memperhatikan penyelenggaraan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pada lingkup provinsi maupun kab/kota. 7. Memperhatikan penyelenggaraan penguatan penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter di lingkup provinsi maupun kab/kota diantaranya pendidikan karakter dan budaya anti korupsi.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	
	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Kejuruan (SMK) di provinsi; 7. Peningkatan dan pengembangan pendidikan literasi sekolah di lingkup provinsi maupun kab/kota; dan penguatan pendidikan pendidikan karakter di lingkup provinsi maupun karakter di lingkup provinsi maupun kab/kota.	(3)	ARAH KEBIJAKZAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
pendidikan literasi sekolah di lingkup provinsi maupun kab/kota; dan 9. Meningkatnya dan menguatnya pendidikan karakter di lingkup provinsi maupun kab/kota.	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

2. URUSAN KESEHATAN

. .	Ξ	NO.
Pembangunan Manusia	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Penerapan SPM kesehatan daerah provinsi: 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM. 3. Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM 4. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan.	(4)	DASAR HUKUM
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Daerah provinsi harus menginternalisasikan SPM Kesehatan kedalam dokumen perencanaan dengan mempedomani peraturan perlaku. 2. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 10% (diluar belanja pegawai dan DAK). 3. Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM provinsi berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

ίν	Ξ	NO.
Pembangunan Manusia	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Penerapan SPM kesehatan daerah kab/kota: 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil; 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4. Pelayanan kesehatan balita; 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7. Pelayanan	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 6. PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM. 7. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan.	(4)	DASAR HUKUM
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Daerah kab/kota harus menginternalisasikan SPM Kesehatan kedalam dokumen perencanaan dan peranggaran dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 10% (diluar belanja pegawai dan DAK). 3. Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM Kab/Kota berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	Ξ	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
usia lanjut; 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus; 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

·ω	1	NO.
Pembangunan Manusia	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immune deficiency virus). Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui percepatan penurunan stunting dan gizi	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH IIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. Kepmenkes No. 450/Menkes/SK /IV/2004 tentang pemberian ASI Eksklusif pada bayi di Indonesia. 2. Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang gerakan Nasional perbaikan gizi (Gernas PPG). 3. Permen PPN/Bappenas No 1 Tahun	(4)	DASAR HUKUM
Memaksimalkan tumbuh kembang anak dengan upaya penanganan intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik terutama pada 1000 HPK	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Pemerintah Provinsi: a. Memfasilitasi pembinaan, pemantauan evaluasi dan tindak lanjut atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran dalam program anggaran dalam provinsi membentuk atau memanfaatkan tim koordinasi yang sudah ada; c. Memberikan fasilitas dan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kab/kota;	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
2018 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi RAN/RAD-PG. 4. UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. 5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 6. PP No. 33 Tahun 2012 tentang air susu ibu eksklusif. 7. UU No. 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan. 8. Permenkes No. 23 Tahun 2014 tentang upaya	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
d. Mengkoordinir perlibatan institusi non pemerintah; dan e. Melaksanakan penilaian kinerja kab/kota termasuk memberikan umpan balik serta penghargaaan kepada kab/kota sesuai kapasitas provinsi. 2. Pemerintah kab/kota: a. Memastikan penganggaran dan penganggaran khususnya di lokasi dengan stunting tinggi dan/atau kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi; b. Pemerintah kab/kota melaksanakan 8 aksi konvergensi program penurunan stunting terintegerasi dengan melibatkan peran seluruh	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	Ξ	NO.
	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
perbaikan gizi. 9. Permenkes No. 15 Tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan memerah air susu ibu. 10. Permenkes No. 3 Tahun 2014 tentang STBM. 11. Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Germas. 12. Surat Keputusan Menkokesra No. 11 Tahun 2014 tentang Teknis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
OPD terkait dan multisektor; c. Pemerintah kab/kota memperbaiki pengelolaan layanan dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang tersedia; dan d. Pemerintah kab/kota mengkoordinir kecamatan dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data. 3. Pemerintah desa: a. Melakukan konvergensi dalam penganggaran program dan pembangunan desa; b. Pemerintah desa;	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

i. Imunisasi Dasar lengkap. j. Pencegahan da					
b. Pemberian IFA/tablet tambah darah bagi ibu hamil. c. Kelas ibu hamil. d. PMT bagi balita. e. Penguatan fasilitas bagi Posyandu. f. Pelayanan ante natal ibu hamil. g. Pelayanan post natal ibu bersalin. h. Pemberian Vitamin A pada anak 6-59 bulan.					
e. Bentuk program/kegiatan terkait penurunan stunting melaui intervensi gizi spesifik dan sensitif, antara lain.	(5)	(4)	(3)	(2)	Ξ
DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020	TUJUAN/SASARAN	DASAR HUKUM	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	NO.
HAL-HAL YANG HARUS			ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KI PEMBANGUN	

catatan sipil: a. Penyediaan akte kelahiran anak 0-24 bulan.					
6. Urusan kependudukan dan					
5. Urusan keluarga berencana:	(D				
q. Penanganan ibu hamil					
ibu hamil (daerah endemis)					
malar					
o. Pembinaan MTBS pada					
pangan. n. Penanganan balita gizi					
m. Dukungan fortifikasi					
tangan pakai sabun.					
Seha					
1. Promosi penggunaan					
darah pada remaja putri.					
k. Pemberian tablet tambah					
Penanganan kecacingan pada balita.					
(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	Ξ
DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020	TUJUAN/SASARAN	DASAR HUKUM	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	NO.
HAL-HAL YANG HARUS			ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KI PEMBANGUN	

	1	NO.
	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
b. Fasilitas penyediaan NIK. 7. Urusan pertanian dan ketahanan pangan: a. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); dan b. kawasan mandiri pangan. 8. Urusan Kelautan dan Perikanan: promosi konsumsi hasil kelautan dan perikanan. 9. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: a. Pembangunan/pengemba ngan sarana/prasarana air minum layak; dan b. Pengembangan b. Pengembangan a. Penyelenggaraan PAUD; b. Kelas Parenting; c. Penguatan Sekolah); dan d. Bantuan Sanitasi Sekolah.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	<u>(1</u>	NO.
	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: sosialisasi gizi seimbang, ASI, Pembatasan gula garam Lemak (GGL), kesehatan reproduksi, dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga. 12. Urusan sosial a. Family Development Sesion (FDS) pada program keluarga harapan (PKH); dan b. Fasilitasi pelaksanaan bantuan pangan non tunai (BPNT). 13. Urusan komunikasi dan informatika: kampanye nasional terkait stunting. 14. Urusan Pembinaan kader kegiatan pencegahan stunting di tingkat desa: dan	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

4. Pembangunan Peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta		(1) (2) (3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAERAH
1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 2. UU No. 23 Tahun 2014		(4)	DASAR HUKUM
 Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Tercapainya 100 persen target UCI. Meningkatnya fasilitasi harabatan harab		(5)	TUJUAN/SASARAN
 Memperhatikan kondisi demografi, topografi dan kekhasan daerah. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan serta pemenuhan SDM kesehatan 	b. Pembinaan pemanfaatan dana Desa dalam upaya penurunan stunting. 15. Perencanaan Pembangunan Daerah: a. koordinasi Perencanaan dan penganggaran kegiatan penganggaran penurunan stunting; b. Penguatan Koordinasi, pemantauan dan evaluasi program penurunan stunting; dan c. Advokasi penerapan kebijakan penurunan stunting.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

ά		Ξ	NO.
Pembangunan Manusia		(2)	PR E PEMI
Ketersediaan obat, mutu obat, vaksin, alat kesehatan dan makanan minuman.		(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH SIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Permendagri 41	Pemerintahan Daerah 3. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 4. Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas Puskesmas 5. Permenkes No. 56 Tahun 2016 tentang Standar Rumah Sakit	(4)	DASAR HUKUM
1. Meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 2. Meningkatnya kualitas obat yang memenuhi syarat 3. Meningkatkannya kuantitas dan kualitas alat kesehatan yang	yang memiliki minimal 5 (lima) jenis tenaga kesehatan .	(5)	TUJUAN/SASARAN
 Memperhatikan jalur distribusi obat, vaksin, alat kesehatan dan makanan minuman. Memastikan ketersediaan obat (buffer stock) Memperhatikan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi produksi sampai distribusi makanan minuman 	 Memperhatikan pengembangan kompetensi SDM kesehatan. Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN. 	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

													Manusia	6. Pembangunan									(1) (2)	PEMBANGUNAN NASIONAL	NO. PRIORITAS	РЕМ
							2.					ma		(2)											TAS	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
hidup;	kelahiran	per 100.000	Kematian Ibu	Angka	penurunan	capaian	Persentase	ibu hamil;	anemia pada	penurunan	Capaian	masyarakat:	kesehatan dan gizi	Peningkatan status									(3)	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH	AKAN NASIONAL
		4.			ა 		_		2.		_	_		1. 1	70.00	_					_				D	
tentang Gerakan Nasional	Tahun 2013	Perpres 42	SPM.	2018 tentang	PP No. 2 Tahun	2015-2019.	tentang RPJMN	Tahun 2015	Perpres No. 2	Daerah.	Pemerintahan	tentang	Tahun 2014	UU No. 23	Daerah.	dan makanan di	pengawasan obat	pembinaan	koordinasi	peningkatan	χq	Tahun 2018	(4)		DASAR HUKUM	
(1					4.			ယ			2.			:							4.				_	
Menurunnya prevalensi	baduta).	pendek pada anak		prevalensi stunting	Menurunnya	eksklusif pada bayi.	pemberian ASI	Meningkatnya	Anak.	Kematian Ibu dan	Menurunnya Angka	pada ibu hamil.	prevalensi anemia	Menurunya				memenuhi syarat.	dan minuman yang	kualitas makanan	Meningkatnya	memenuhi syarat	(5)		TUJUAN/SASARAN	
					ω.	_	2.						20.00								4.				D F	
				target pada sasaran RPJMN.	Memperhatikan indikator dan	ditetapkan oleh K/L terkait.	Memperhatikan NSPK yang	berlaku.	perundang-undnagan yang	ketentuan peraturan	zat besi (Fe) sesuai dengan	ibu hamil untuk pemberian	pencapaian SPM (100%) bagi	Memperhatikan target			makanan.	kesehatan, obat, vaksin dan	pengawasan ketersediaan alat		Melakukan Peningkatan	yang beredar di masyarakat	(6)	MENYUSUN RKPD 2020	DIPERHATIKAN OLEH	HAL-HAL YANG HARUS

	(<u>1</u>)	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
capaian penurunan Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup; 4. Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif; 5. Peningkatan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita; dan prevalensi wasting (kurus) anak balita.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Percepatan Perbaikan Gizi.	(4)	DASAR HUKUM
kekurangan (under weight) pada anak balita. 6. Menurunnya Prevalensi wasting (kurus) anak balita.	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

		Z
7.	(1)	NO.
Pembangunan Manusia	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Promotif dan Prenventif Gerakan Prenventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas): 1. Peningkatan kualitas lingkungan; 2. Peningkatan perilaku hidup sehat; 3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan gizi; 4. Peningkatan aktivitas fisik masyarakat; dan 5. Peningkatan edukasi hidup sehat.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 4. Permen PPN No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Masyarakat	(4)	DASAR HUKUM
 Meningkatnya kualitas lingkungan. Meningkatnya perilaku hidup sehat. Meningkatnya perilaku hidup sehat. Meningkatnya ketersediaan pangan sehat dan percepatan gizi. Menigkatkannya aktivitas fisik masyarakat. Meningkatnya edukasi hidup sehat. 	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Daerah provinsi dan kab/kota harus mengalokasikan untuk penyusunan kebijakan di daerah dalam mendukung program Germas dalam Perkada (Pergub/Perwalkot/Perbub) 2. Perlu kolaborasi, partisipasi, dan collective action stakeholder secara terpadu dan terintegrasi	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

œ	Ξ	NO.
Pembangunan Manusia	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan penyehatan lingkungan.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH SIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
5. Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. 1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang keschatan. 2. UU No. 32 Tahun 2010 tentang larangan merokok. 3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Permenkes No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata	(4) Hidup Sehat.	DASAR HUKUM
1. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. 2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. 3. Meningkatnya kualitas lingkungan yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan. 4. Meningkatnya jumlah kab/kota yang	(5)	TUJUAN/SASARAN
 Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait. Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN 	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
9 8 7 6 5		ы
Laksana Malaria Permenkes No. 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Permenkes No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan TB. Permenkes No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Peraturan Bersama Mendagri &	(4)	DASAR HUKUM
menyelenggarakan kab/kota Sehat.	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

Menkes Tahun 2 1138/Me B/VIII/2 Perpres Tahun tentang Kesehata Perpres Tahun tentang 2015-20	Menkes No.: 34 Tahun 2005 No.: 1138/Menkes/P B/VIII/2005. Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi	(4) (5) Menkes No.: 34 Tahun 2005 No.: 1138/Menkes/P B/VIII/2005. Perpres No. 12 Meningkatnya jumlah Tahun 2013 penduduk yang menjadi tentang Jaminan Kesehatan. Perpres No. 2 (JKN)/Kartu Indonesia Tahun 2015 Tahun 2015 Sehat (KIS) diluar beban tentang RPJMN APBN 2015-2019. Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. UU No. 12 Tahun Penyelesaian perguruan Penyelesaian perguruan tinggi kesehatan milik Daerah Daerah
	(4) kes No in 2000 / Nenk (III/2000 / Nenk (III)))))))))))	(4) (5) kes No.: 34 In 2005 No.: 8/Menkes/P III/2005. res No. 12 Meningkatnya penduduk yan hatan. 2013 penduduk yan hatan. Fes No. 2 In 2015 Sehat (KIS) dii ang RPJMN APBN 5-2019. res No. 82 In 2018 ang Jaminan hatan. 0. 12 Tahun Mempercepat rentang Penyelesaian

URUSAN PEKERJAAN UMUM

ω

	<u>(1)</u>	NO.
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAK PEMBANGUNAN PEMBANGU NASIONAL DAERAI
termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.	(3)	BIJAKAN AN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
9. Permen PUPR No. 30/PRT/M/ 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. 10. Permen PUPR No. 07/PRT/M/ 2015 tentang Pengamanan Pantai. 11. Permen PUPR No. 13/PRT/M/ 2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air. 12. Permen PUPR No. 11/PRT/M/ 2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air. 12. Permen PUPR No. 11/PRT/M/ 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
14. Normalisasi sungai dan pembangunan dan rehabilitasi tanggul pengendali banjir. 15. Pembangunan dan rehabilitasi tebing. 16. Pembangunan dan rehabilitasi pintu air dan bendung pengendalil banjir. 17. Pembangunan dan rehabilitasi kanal banjir. 18. Pembangunan dan rehabilitasi stasiun pompa banjir. 19. Pembangunan dan rehabilitasi polder/kolam retensi. 20. Pengelolaan drainase, sesuai dengan kewenangan. 21. Pengembangan Forecasting & Warning System (FFWS). 22. Pembangunan dan rehabilitasi sabo. 23. Pembangunan dan rehabilitasi check-dam.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAERAI
	(3)	BIJAKAN AN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Reklamasi Rawa Pasang Surut. 13. Permen PUPR No. 04/PRT/M/ 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. 14. Permen PUPR No. 10/PRT/M/ 2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air. 15. Buku II RPJMN 2015-2019.	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
24. Pembangunan dan rehabilitasi breakwater. 25. Pembangunan dan rehabilitasi seawall/tanggul laut. 26. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangan. Pola dan rencana ini sudah diharmonisasikan dengan rtrw provinsi dan rtrw kab/kota pada wilayah sungai tersebut. 27. Koordinasi antar semua stakeholder pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangan (misalnya TKPSDA). 28. Pelibatan masyarakat pada wilayah sungai sengelolaan sumber daya air. 29. Pengembangan sistem informasi sumber daya air, termasuk didalamnya	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

.2	(1)	NO.
Infrastruktur Dasar dan Konektivitas: 1. Kondisi mantap jalan kemantapan jalan provinsi menjadi 75 persen, meningkatnya kemantapan jalan kemantapan jalan kemantapan jalan Konektivitas: Pembangunan jalan baru	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAK PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAERAI
a. Penyelenggaraan jalan provinsi. b. Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.	(3)	BIJAKAN IN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Lampiran 2. UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan 3. Permen PUPR NOMOR: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan 4. PP 15 Tahun 2005 tentang Jalan TOL 5. Buku RPJMN 2019	(4)	DASAR HUKUM
1. Peningkatan Jalan akses ke pelabuhan dan bandara. 2. Penyediaan sarana dan prasarana Infrastruktur. 3. Peningkatan Jalan setapak antar wilayah kab/kota. 4. Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan penghubung kab/kota. 5. Percepatan Pembangunan dan rehabilitasi jembatan penghubung kab/kota.	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa, meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat dengan harga yang terjangkau, serta meningkatkan produktivitas masyarakat. 2. Peningkatan infrastruktur Jalan yang menuju ke desa masih banyak jalan rusak yang berupa jalan setapak yang sulit dilalui oleh kendaraan. 3. Meningkatnya kemantapan jalan jalan provinsi menjadi 80 persen, dan jalan kabupaten/kota menjadi 70 persen. 4. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat	mencakup data hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi.	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

Gedung). Implementasi Perda BG untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Investasi		(1) (2)	NO. PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
dalam rangka a implementasi k penyelenggaraan BG berupa peraturan daerah n maupun peraturan bupati/wali kota		(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL RIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Buku RPJMN 2019 3. UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung 4. PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28/2002 Perda BG		(4)	DASAR HUKUM
landasan hukum melalui penetapan Perda dan tata laksana operasional implementasi melalui Perbup/Perwalkot dalam pelaksanaan penertiban SLF, pendataan BG, dan pembentukan TABG 2. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang tertib secara administratif dan andal secara teknis Menyediakan basis	6. Penyediaan akses Infrastruktur Jalan.	(5)	TUJUAN/SASARAN
pelaksanaan Perda BG 2. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat Pemda sebagai instansi teknis yang akan mengaran BG 3. Ketersediaan data dan informasi mengenai permasalahan, potensi, tantangan, arah pembangunan daerah tersebut (visi misi pembangunan daerah kesiapan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan		(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

4.	Ξ	NO.
Infrastruktur Dasar dan Konektivitas: Akses Sanitasi Layak Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAK PEMBANGUNAN PEMBANGU NASIONAL DAERAI
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM 3. PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 4. Buku RPJMN 2019 5. PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	(3)	N NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal	(4)	DASAR HUKUM
1. Tercapainya presentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai. 2. Tercapainya pembangunan SPALD dan pengelolaan air limbah lintas kab/kota, Tercapainya pengembangan SPALD. 3. Sampah: Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah rumah tangga terdiri atas: a. Pengurangan	penyusunan kebijakan daerah.	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	Ξ	NO.
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANGU NASIONAL DAERAI
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sejenis Sampah Rumah Tangga. 6. UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 7. Permen Pekerjaan Umum No. : 12/PRT/M/2 014 tentang Penyelenggara an Sistem Drainase Perkotaan	(3)	BIJAKAN AN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
sampah; b. Penanganan sampah; c. Pengembangan dan optimalisasi kegiatan pengolahan sampah; dan d. Pengembangan TPA yang berwawasan lingkungan. Pengembangan TPA Regional. 4. Drainase: a. Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui penyiapan rencana induk sistem	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN KEBIJAK PEMBANGUNAN PEMBANGU NASIONAL DAERAI
	(3)	BIJAKAN IN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
konprehensif. b. Mewujudkan pengelolaan keterpaduan pengelolaan prasaran drainase dengan prasarana dan sarana perkotaan. c. Mewujudkan pengelolaan drainase dengan drainase dengan drainase dengan memperhatikan konservasi SDA. d. Pengurangan tingkat genangan terutama pada kawasan startegis perkotaan	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANGU NASIONAL DAERAI
	(3)	BIJAKAN AN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
untuk menjaga produktifitas dan ekonomi kota/kab melindungi investasi terbangun dan mencegah timbulnya dan tersebarnya penyakit yang dutularkan melalui air. e. Pengurangan dikawasan perumahan dan permukiman. f. Pengurangan tingkat genangan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

Ċı	,	<u>(1</u>)	NO.
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif		(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAK PEMBANGUNAN PEMBANGU NASIONAL DAERAI
			BIJA N NA PE:
Penyelenggara an pelatihan tenaga kerja konstruksi. Penyelenggara sistem informasi jasa konstruksi cakupan Pemerintah Daerah Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional Pengawasan		(3)	JAKAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
3. 2. 1.			Ħ
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 2 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi Pemendagri 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksankaan Urusan		(4)	DASAR HUKUM
.4 3. 2. 1.			٠
Tercapainya pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi Tercapainya peningkatan Tenaga Kerja Konstruksi kompeten yang bersertifikat Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi yang terintergrasi sesuai cakupan wilayahnya Tersedianya data dan informasi terkait	yang layak sehat dan bersih. g. Penyediaan PS bangunan yang layak huni dan sehat.	(5)	TUJUAN/SASARAN
2. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1			PE
Pemerintah provinsi menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi yang terdiri atas: a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas konstruksi meliputi penyiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan b. Peningkatan kerja sama dan pemberdayaan pemangku kepentingan terkait dengan pelatihan tenaga ahli Konstruksi. Pemerintah kab/kota menyelenggarakan pelatihan pelatihan		(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	Ξ	NO.
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAERAI
tertib usaha, tertib penyelenggara an dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.	(3)	BIJAKAN AN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(4)	DASAR HUKUM
pembinaan jasa konstruksi 5. Terselenggaranya penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional yang efektif. 6. Tercapainya usaha jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.	(5)	TUJUAN/SASARAN
tenaga terampil konstruksi yang terdiri atas: a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas konstruksi meliputi penyiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan, dan pelaporan pelatihan tenaga terampil konstruksi; dan b. Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan pemangku kepentingan terkait dengan pelatihan tenaga terampil konstruksi. 3. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Provinsi meliputi: a. Peningkatan layanan kelembagaan penyelenggara sistem informasi; b. Penyediaan data dan informasi sumber daya konstruksi, investasi infrastruktur, dan pasar	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAERAI
	(3)	SIJAKAN N NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
konstruksi; dan c. Peningkatan d. Peningkatan informasi tentang produk pembinaan jasa konstruksi. 4. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kab/kota meliputi: a. Peningkatan layanan kelembagaan penyelenggara sistem informasi; b. Penyediaan data dan informasi sumber daya konstruksi, izin usaha jasa konstruksi, izin usaha jasa konstruksi, izin usaha jasa konstruksi, izin usaha jasa konstruksi, dan tertib penyelenggaraan konstruksi; dan c. Peningkatan layanan informasi tentang produk pembinaan jasa konstruksi. 5. Pemerintah kab/kota	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGU DAERAI
	(3)	BIJAKAN IN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
izin usaha jasa konstruksi nasional yang memperhatikan: a. Domisili b. Jumlah Persyaratan perpajakan c. Persyaratan teknis usaha 6. Pemerintah kab/kota menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang merupakan kewenangan kab/kota melalui: a. Pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi; b. Pengawasan sistem rantai pasok sumber daya konstruksi, klasifikasi usaha jasa konstruksi, kualifikasi usaha jasa konstruksi, dan pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi;	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	Έ	NO.
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAERAI
	(3)	N NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
c. Pengawasan proses pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penerapan standar K4 untuk usaha perseorangan, dan sistem manajemen mutu; dan d. Pengawasan pemanfaatan produk konstruksi yang memperhatikan fungsi, umur rencana, kapasitas beban, serta pemeliharaan produk sesuai siklus hidup aset.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

4

URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

;	(1)	NO.
Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia*) Program Prioritas 4 Akses perumahan dan Permukiman Layak *)Berdasarkan hasil formulasi Prioritas Nasional pada rancangan RKP 2020	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIO PRIORITAS AF BIDANG KEBI PEMBANGUNAN PEMBA NASIONAL DAF
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 2. PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah 4. PP 2/2018 tentang SPM 5. Perpres 59/2017 tentang	(4)	DASAR HUKUM
1. Tersedianya akses pengelolaan air limbah domestik untuk 100% rumah tangga dengan 90% pada Tahun 2024 2. Meningkatnya pengelolaan sampah domestik sebesar 100% pada Tahun 2024	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Pembangunan infrastruktur air limbah domestik meliputi: a. pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala permukiman; b. pembangunan/perbaikan tangki septik rumah tangga; dan c. Peningkatan pengelolaan lumpur tinja melalui penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). 2. Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah: a. sarana dan prasarana pengumpulan sampah; b. pembangunan dokumen legal formal di daerah mengenai	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL SIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH DAERAH
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 6. Permen PUPR 4/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
pengelolaan air limbah dan sampah domestik; d. Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran pengelolaan air limbah dan sampah domestik oleh masyarakat/konsumen; e. Penyelarasan Strategi Sanitasi kab/kota dengan rencana pemenuhan target SDGs dan SPM; f. Pengembangn dan pelaksanaan kampanye pengelolaan air limbah dan sampah domestik serta pelibatan media di dalamnya; g. Penyiapan readiness criteria daerah terutama dalam penguatan institusi; h. Pengaturan kerja sama dengan penyedia layanan	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	<u>(1</u>	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
penyedotan, mulai dari pemberian lisensi, pengelolaan database hingga mekanisme pemantauan pembuangan air limbah domestik; i. Pengembangan kerja sama dengan daerah lain untuk pembangunan dan pengoperasin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan instalasi pengolahan sanitary landfill skala regional; j. Penguatan kapasistas penyedia jasa layanan skala kecil (domestic private); k. Peningkatan dukungan pemda terhadap pengelolaan sarana	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	·	Z
	<u>1</u>	NO.
	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Operator dalam menyediakan layanan air minum aman 4. Perkuatan Kelembagaan SPAM 5. Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam Mengakses Air Minum Aman	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
2018 tentang Pelayanan Minimal Sermen PU No 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 6. Permenkes No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum 7. Permenkes No. 736 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Kualitas Nir Minum Rualitas No. 736 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Kualitas Nir Minum Pengawasan Kualitas No.	(4)	DASAR HUKUM
(PDAM Sehat 100%, Rata-rata NRW 20%) 5. Perubahan perilaku masyarakat dengan sasaran berkurangnya pemakaian air tanah dan beralih ke jaringan PDAM serta berkurangnya ratarata pemakaian air PDAM 6. Optimalisasi Pendanaan Inovatif untuk Infrastruktur Air Baku/Air Minum dan Penguatan Regulasi, kapabilitas serta Koordinasi Kelembagaan	(5)	TUJUAN/SASARAN
hujan, grey water (Bauran Air Domestik), dan pemanfaatan kapasitas sarana dan prasarana air baku serta instalasi pengolahan air (IPA) yang telah terbangun (termasuk idle capacity) c. Pengembangan SPAM Regional d. Penyediaan Tampungan Air untuk Aglomerasi Air Baku Metropolitan: Jabodetabekpunjur, Bandung Kartamantul, Gerbangkartasusila, Kedungsepur, Sarbagita, Mamminasat e. Penerapan teknologi pengolahan air minum di pulau kecil terluar (teknologi SWRO dan rain harvesting)	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL SIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum 9. Permen PU No. 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha 10. Permendagri No. 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
2. Penyediaan Akses Air Minum Aman: a. Penyusunan dokumen perencanaan lainnya terintegrasi dengan perencanaan lainnya b. Percepatan pembangunan SPAM dengan mengutamakan SPAM Jaringan Perpipaan, termasuk sambungan rumah untuk air minum c. Optimalisasi SPAM yang telah terbangun d. Pengembangan mekanisme pendanaan alternatif untuk pembangunan SPAM 3. Peningkatan Pengelolaan SPAM a. Penerapan Water Safety Plan dan Pengawasan Kualitas Air Minum b. Pendataan dan pemetaan aset dan jaringan SPAM	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

ώ		<u>-</u>	Ä
		Ξ	NO.
Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah Program Prioritas Penyediaan Akses		(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Sub Urusan Perumahan 1. Menerapkan standar pelayanan minimun dan		(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
2. 1.			н
UU tahun tentan Bangu Gedur UU			ASAI
UU No. tahun tentang Bangunan Gedung UU No.		4	DASAR HUKUM
20			KUM
Terpenuhinya hunian layak dan terjangkau untuk rumah tangga Tersedianya data penyelenggaraan urusan perumahan		(5)	TUJUAN/SASARAN
 Penyediaan dan rehabilitas rumah yang layak huni bagi korban; bencana (provinsi/kab/kota) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni beserta 	c. Penurunan NRW dengan pemasangan integrated sensor water flow monitoring d. Penerapan energy efficiency, e. Penerapan distrik meter induk f. Penerapan Smart Water Management g. Peningkatan kapasitas pengelola/operator SPAM berbasis masyarakat h. Penyadaran masyarakat dalam perilaku hemat air Pengurangan pemanfaatan air tanah di daerah yang telah terlayani SPAM	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

		Ξ	NO.
	Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
pelaksanaan bidang perumahan dan	perumahan rakyat 2. Meningkatkan kemudahan perizinan dan nonperizinan dan nonperizinan pembangunan pembangunan perumahan bagi MBR 3. Menyediakan data penyelenggaraan penyelenggaraan perumahan dan hidang perumahan dan kawasan permukiman 4. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan dalam	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
7.	φ 4, τὸ, τὸ,		DA
PP No. 36 tahun 2005 tentang	tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	(4)	DASAR HUKUM
masyarakat	dan kawasan Permukiman 3. Tersedianya dokumen teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 4. Terfasilitasinya kemudahan perizinan perumahan bagi masyarakat MBR 5. Terpenuhinya standar pelayanan minimum bidang perumahan rakyat 6. Terselenggaranya pengendalian dan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan perumahan	(5)	TUJUAN/SASARAN
5. Pelaksanaan pembinaan terhadap penghuni sarusun dengan penetapan	utilitasnya bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; 3. Pelaksanaan pengendalian pembangunan pengembangunan penerapan hunian berimbang dalam penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; 4. Pelaksanaan penerapan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik dan upaya lainnya dalam rangka mendukung upaya kemudahan perizinan pembangunan perumahan dan pembangunan perumahan dengan mengacu Permendagri No 55 Tahun 2017;	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	PR I PEM
permukiman 5. Menyediakan dokumen perencanaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman 6. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh 7. Meningkatkan peran kolaborasi antar pihak dalam pencegahan dan peningkatan kualitas PKP kumuh 8. Menyelenggarak an PSU di lingkungan	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung 8. PP No. 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraa n penataan ruang 9. PP No. 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraa n kawasan dan permukiman 10. PP No. 64 tahun 2016 tentang Pembangunan perumahan perumahan bagi MBR	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS); 6. Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan, termasuk mitigasi resiko bencana; 7. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau serta mitigasi bencana dan mitigasi relokasi program pemerintah provinsi/kab/kota; 8. Pengalokasian anggaran (APBD) untuk pembangunan perumahan sebagai urusan wajib layanan dasar;	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	<u>(1)</u>	NO.
	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
hunian, perumahan, dan kawasan permukiman permukiman yang berkualitas 9. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU sesuai kewenangannya	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL SIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH DAERAH
11. PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 12. Perpres No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 13. Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang pedoman Penyerahan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
9. Penyusunan rencana penyediaan hunian layak/dokumen RP3KP provinsi/kab/kota dan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG, terutama yang terkait akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau; 10. Peningkatan efisiensi lahan perkotaan untuk penyediaan perumahan melalui peremajaan kawasan dan penyediaan hunian baru dalam rangka penanganan permukiman kumuh; 11. Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan, termasuk mitigasi resiko bencana; 12. Penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang, serta terpadu dengan layanan infrastruktur dasar	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	PR I PEM NJ
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL SIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH DAERAH
14. Permendagri No. 55 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan bagi MBR 15. Permendagri No. 100 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal 16. PermenPUPR No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
permukiman, terutama akses air minum, sanitasi dan transportasi; 13. Penguatan perizinan dan kemudahan perizinan dan admnistrasi pertanahan untuk perumahan; 14. Pembantukan Pokja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah; 15. Peningkatan akses terhadap hunian layak dan terjangkau dilakukan melalui penyediaan hunian baru dan peningkatan kualitas hunian; 16. Penyusunan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targeting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL SIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Kumuh 17. PermenPUPR No. 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan 18. PermenPUPR No.14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh 19. PermenPUPR No. 23 Tahun 2018 tentang Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
17. Pengalokasian anggaran (APBD) untuk penyelenggaraan perumahan sebagai urusan wajib layanan dasar; 18. Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi; 19. Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah; 20. Peningkatan efisiensi lahan perkotaan untuk penyediaan peryediaan hunian baru dalam rangka penanganan	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Susun(P3SRS) 20. Permen PUPR 29/PRT/M/201 8 tentang Standar Teknis SPM PUPR 21. PermenPUPR No. 38/PRT/M/201 8 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum JO PermenPUPR No. 3/PRT/M/2018	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
permukiman kumuh; 21. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh menjadi layak huni sesuai dengan kewenangannya; 22. Melaksanakan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan kewenangannya; dan 23. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam urusan jasa konstruksi dan jasa usaha terkait sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum perancangan melaksanakan perencanaan rumah serta perencanaan PSU sesuai dengan kewenangannya.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Ċı

	Ξ	NO.
Penanggulangan Bencana	(2)	ARAH K PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Percepatan Pemenuhan SPM bidang trantibumlinmas di daerah meliputi: Sub urusan trantibum 1. Sub urusan bencana. 2. Sub urusan pemadam kebakaran.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS BIDANG BANGUNAN ASIONAL PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM; 3. Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kab/Kota; 4. Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan	(4)	DASAR HUKUM
Tersedianya layanan dasar sub urusan trantibum, sub urusan benana dan sub urusan pemadam kebakaran bagi warga negara yang wajib diberikan pelayanan sesuai kriteria.	(5)	TUJUAN/SASARAN
Kegiatan diprioritaskan untuk mendorong terpenuhinya layanan dasar pada ketiga sub urusan trantibumlinmas sebagai berikut: 1. Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Trantibum meliputi: pelayanan atas yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. 2. Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Kebakaran melalui layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang mencakup: a. layanan respon cepat (Response) penanggulangan kejadian kebakaran; b. layanan pelaksanaan pemadaman dan	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	PR I PEM N
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Kebakaran Daerah Kab/Kota; 5. Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab/Kota.	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
pengendalian kebakaran; c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. 3. Jenis Pelayanan Dasar SPM sub urusan bencana meliputi: a. layanan informasi rawan bencana, melalui penyusunan kajian resiko bencana, komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana. b. layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, melalui penyusunan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO. I
	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL RIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
kontijensi, pelatihan pencegahan dna mitigasi; c. layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, melalui respon cepat kejadian KLB penyakit/wabah, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penangangan darurat bencana, evakuasi dan pertolongan korban bencana.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

6. URUSAN SOSIAL

1.	(1)	NO.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Memberikan Pelayanan Dasar kepada Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta Korban Bencana.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM 2. Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kab/Kota	(4)	DASAR HUKUM
1. Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti. 2. Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak Terlantar di dalam panti. 3. Terpenuhinya kebutuhan dasar Lansia Terlantar di dalam panti. 4. Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti. 5. Terpenuhinya kebutuhan dasar Gesandangan dan Pengemis di dalam panti. 7. Terpenuhinya kebutuhan dasar Gesandangan dan Pengemis di dalam panti. 7. Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial.	(5)	TUJUAN/SASARAN
Memperhatikan indikator dan target-target, yaitu: 1. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. Target: 100 % selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan. 2. Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. Target: 100 % selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan. 3. Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. Target: 100 % selama 1 (satu) tahun dasarnya di dalam panti. Target: 100 % selama 1 (satu) tahun dasarnya di dalam panti. Target: 100 % selama 1 (satu) tahun data dan perhitungan kebutuhan data dan perhitungan keputuhan.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

1.		(1)	NO.
Kesejahteraan Sosial		(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PASIONAL
Meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan yang dilaksanakan.		(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		(4)	DASAR HUKUM
1. Pengembangan perlindungan sosial bagi disabilitas miskin melalui pelatihan vokasi, peningkatan kesehatan kerja, pemberdayaan ekonomi dan kredit usaha.		(5)	TUJUAN/SASARAN
	4. Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. Target: 100 % selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan. 5. Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. Target: 100 % selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	1	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PASIONAL
Pemuatan skema perlindungan sosial bagi Lansia.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
2. Pengembangan fasilitas, mekanisme dan kapasitas tenaga pelayanan publik agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas. 1. Penguatan bantuan dan jaminan sosial bagi lanjut usia. 2. Perluasan jangkauan dan peningkatan inklusivitas pelayanan publik bagi lansia termasuk jaminan kesehatan dan skema jaminan sosial lainnya. 3. Penguatan layanan sosial berbasis komunitas bagi lanjut usia.	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

7. URUSAN TENAGA KERJA

:-	1	NO.
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Permenakertrans No. 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi	(4)	DASAR HUKUM
 Meningkatkan sinergitas lembaga pelatihan dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja Meningkatkan dan kinerja lembaga pelatihan kompetensi peserta pelatihan 	(5)	TUJUAN/SASARAN
 Dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan/standar kompetensi. Adanya pengakuan terhadap kompetensi yang telah dimiliki Berpusat kepada peserta pelatihan dan bersifat individual. Multientry dan multi exit yang memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan tingkat yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta pelatihan dinilai berdasarkan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensinya. 	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

	Ξ	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	PEMBANGUNAN NASIONAL RIORITAS BIDANG BANGUNAN BANGUNAN ASIONAL BANGUNAN DAERAH DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
 Dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang teregistrasi atau terakreditasi nasional. Dilaksanakan Pelatihan untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). 	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

	ARAH KI PEMBANGUN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL			HAL-HAL VANG HARIIS
NO.	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	DASAR HUKUM	TUJUAN/SASARAN	DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Percepatan Peningkatan Vechlien Tenogo	Akreditasi lembaga pelatihan		<u> </u>	
	Kerja		2. FF No 31 ranun 2006. 3. Permenaker No 17 Tahun 2016 4. Permenaker No 34 Tahun 2016	Pelatihan Kerja.	kegiatan dengan pemerintah pusat.
<u>ω</u>	Percepatan Peningkatan	Pengembangan Balai Latihan Kerja	 UU No 13 Tahun 2003. 	Penjaminan mutu atau Peningkatan Kualitas	 Potensi daerah/kebutuhan pasar kerja.
	Keahlian Tenaga Kerja	yang kredibel (BLK)	 PP No 31 Tahun 2006. 	dan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja.	Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana.
	1		3. Permenaker No 17 Tahun 2016.		3. Peningkatan kualitas dan kapasitas Instruktur dan
			4. Permenaker No 34 Tahun 2016.		Tenaga Pelatihan.
4.	Percepatan Peningkatan	Pengembangan LPKS yang kredibel	 UU No 13 Tahun 2003. 	Penjaminan mutu atau Peningkatan Kualitas	 Potensi daerah/kebutuhan pasar kerja.
	Keahlian Tenaga Kerja		2. PP No 31 Tahun 2006.	dan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja	Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana.
	j		3. Permenaker No		S
			17 Tahun 2016. 4. Permenaker No		kapasitas Instruktur dan Tenaga Pelatihan.
					d

7.	6.	'n	Ξ	NO.
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja.	Pengukuran produktivitas tingkat daerah Provinsi	Pengembangan instruktur yang kompeten	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Permen 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 3. Kepmen No.	UU No. 23 Tahun 2014	1. Permen PAN No 36 Tahun 2016. 2. Permenaker trans No 252 Tahun 2014.	(4)	DASAR HUKUM
Harmonisasi Peraturan Penempatan Tenaga Kerja.	Sektor Usaha/Lapangan Usaha dan totalitas ukuran pendapatan daerah.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Instruktur di Lembaga Pelatihan Kerja (BLK UPTD provinsi/kab/kota) dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja.	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja di Prov dan Kab/Kota membutuhkan Pengantar Kerja (PNS) dan Petugas antar Kerja (dapat non-PNS) sehingga tiap Daerah memiliki fungsional pengantar kerja yang dapat menjalankan fungsi-fungsi penempatan dan	Program sebaiknya berorientasi kepada pengembangan sector usaha produktif dan pengalokasian modal berbasis produktivitas.	 Peningkatan kapasitas Instruktur. Peningkatan kompetensi Instruktur. Pembinaan karir Instruktur. Untuk menanggulangi kekurangan Instruktur maka daerah harus merekrut Instruktur baru. 	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

·œ	Ξ	NO.
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Pengelolaan informasi pasar kerja	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Kep.230/Men/2 003 tentang Golongan Dan Jabatan Tertentu Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja. 1. Surat Edaran Menteri 11/Men/X/2015 tentang Pelaksanaan Pameran Kesempatan Kesempatan Kerja/Job Fair Dilarang Dipungut Biaya. 2. Kepdirjen 581/PPTK- PKK/III/2016 tentang Pedoman	(4)	DASAR HUKUM
Harmonisasi Peraturan Penempatan Tenaga Kerja	(5)	TUJUAN/SASARAN
perluasan KK. Job Fair yang dilaksanakan oleh Swasta dan Perguruan Tinggi tidak dipungut biaya	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

9.	(1)	NO.
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Krja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Pelaksanaan Pameran Kesempatan Kerja di Prov dan Kab/Kota. 1. MOU Dengan Kemendagri Dan Kemendikbud No. 2/Nk/Men/Ix/2 016 tentang MOU Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus Di Satuan Pendidikan Pendidikan 2. Kepdirjen No. KEP.258/DPTK /IX/2008 tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah.	4	DASAR HUKUM
n Harmonisasi Peraturan n Penempatan Tenaga o. Kerja g	(5)	TUJUAN/SASARAN
n 1. Disnaker Provinsi a Mengeluarkan rekomendasi pengajuan SIUP LPTKS dan SPP AKAD. Disnaker Kab/Kota melakukan penjanjian kerja. 2. Pelayanan antar kerja lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan 1 Daerah Kab/Kota	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

10.	(1)	NO.
Diplomasi	5	PR I PEM:
nasi	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan) di daerah Provinsi	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
n Migran ora dan npatan) ovinsi		AN
1. UU 20C Ket 2 UU 2 201 Per Per Per Per Had Selv Kor Ang Kel- Per Tat Pen		DA
UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja dengan Indonesia. UU 06 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. PP No. 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Penempatan	4	DASAR HUKUM
tentang jakerjaan Tahun tentang ingan dengan ita. Tahun tentang ina. Tahun tentang han tentang han l Pekerja dan k Pekerja dan k Tahun canya. 4 Tahun tentang Cara naan naan	200 M	гожох
		A
Perlindungar Penempatan Kerja Indon Negeri		TUJ
Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	(5)	TUJUAN/SASARAN
dan Tenaga di Luar		ARAN
200 30		
		H FEMI
Meningkatkan peran Disnaker dalam perlindungan CPMI yang akan berangkat ke luar negeri dalam hal pendataan CPMI berkoordinasi dengan BP3TKI dan BP4TKI di daerah. Pengawasan Penempatan Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penembentuk LTSA di Dapat membentuk LTSA di tingkat Provinsi dan Kab/Kota. Dapat membentuk LTSA di tingkat peran perangkat Desa terkait perlindungan PMI baik pra, masa dan purna penempatan ataupun keluarga PMI dari Desa asal dengan memperbaiki ekonomi keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan community purenting. Serta dengan memperkuat pusat informasi		HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019
katkan peran I perlindungan kan berangkat dalam hal pe berkoordinasi dan BP4TKI di asan T nggaraan Pen 'lindungan PMI tungan PMI (F 'enempatan) di 'enembentuk I Provinsi dan Ka membentuk I Provinsi dan Ka katkan peran pe rkait perlindun ra, masa dan atan ataupun ri Desa asal 'baiki ekonomi i pembe akat dan co ug. Serta 'kuat pusat ii	(6)	L YAN HATIK MH DA
peran ndungal erangka hal pordinasi P4TKI de PMI (patan) opatan) opatan kasa dan kasa dan taupun sa asa ekonomi pembatan pusat pusat pusat pusat		AN OI ERAH KPD 2
eran Disnaker ungan CPMI ngkat ke luar nal pendataan iinasi dengan TKI di daerah. Terhadap Penempatan n PMI MI (Pra dan tan) di Daerah ttuk LTSA di dan Kab/Kota. eran perangkat liindungan PMI a dan purna upun keluarga asal dengan nomi keluarga pemberdayaan un community rta dengan isat informasi		RUS EH DALA 2019
CPMI CPMI e luar lataan engan erah. hadap luarah dan baerah Kota. In PMI purna luarga engan luarga ayaan munity engan crmasi		M

	(<u>1</u>)	NO.
	(2)	PR I PEM:
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL SIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah. 5. PP No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. 6. Permen No. Per.09/Men/V/2 009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
PMI dan Informasi Pasar Kerja agar tetap bekerja di dalam negeri.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

	Ξ	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Tenaga Kerja Indonesia Swasta. 7. Permen No. Per.10/Men/V/2 009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan Dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 8. Permen No. 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

12.	11.		Έ	NO.
Percepatan Pembangunan Daerah Teringgal	Percepatan Pembangunan Daerah Teringgal		(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru	Fasilitasi perluasan kesempatan kerja		(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. PP 33 Tahun	1. UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerja an. 2. PP 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja.	9. Permen No. 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan Ke Daerah Asal Secara Mandiri.	(4)	DASAR HUKUM
Penempatan Tenaga Kerja melalui Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya,	Penempatan Tenaga Kerja melalui Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya, Tenaga Kerja Mandiri dan Terapan TTG		(5)	TUJUAN/SASARAN
Dinas Provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan-usulan dari Kab/Kota nya masing-masing untuk disinergikan dengan	Dinas Kab/Kota mengusulkan kegiatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui e-proposal (http://binapenta.kemnaker.go.id/e-proposal)		(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

	(1)	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Mengenai Hak- Hak Penyandang Disabilitas). 4. KEP.205/MEN/ 1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja dan Penyandang Cacat. 5. MOU antara Menteri BUMN dan Menaker No. 12/NK/MEN/XII /2015 tentang Nota Kesepahaman antara Menteri BUMN Dan Menteri BUMN Dan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

15.	3	E	NO.
Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahaan	1	BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL (2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS
Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Provinsi.		KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH (3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH
1. UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. PP No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 3. Perpres No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan	dan Pelatihan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas pada BUMN.	(4)	DASAR HUKUM
Harmonisasi peraturan terhadap pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.		(5)	TUJUAN/SASARAN
		MENYUSUN RKPD 2019 (6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH

16.	Ξ	NO.
Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahaan	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Asing serta Pelaksanaan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping. 1. Permen No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permen Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 2. Kepmen Kep.167/Men/2 000 tentang Prosedur Pemberian Ijin Mempekerjakan	(4)	DASAR HUKUM
Harmonisasi peraturan terhadap pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Perpanjangan IMTA melalui Provinsi bagi TKA yang memiliki wilayah kerja dalam satu Provinsi. 2. Pengawasan terhadap TKA yang bekerja di wilayah Provinsi dan Kab/Kota.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

17.	12	NO.
	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Kepala Kanwil Depparpostel Direksi PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara. 3. Surat Edaran Menteri No. 12/Men/X/2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	TKA Pendatang Dan Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kanwil	DASAR HUKUM
1. Peningkatan kesejah- teraan Pekerja/Buruh melalui kejelasan hubungan kerja,	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Jumlah perusahaan yang belum membuat Peraturan Perusahaan (PP). 2. Jumlah Perusahaan yang sudah ada Serikat	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

_			N
18.		Ξ	NO.
Percepatan Pengurangan Kemiskinan		(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Peningkatan kapasitas Pekerja & Pengusaha untuk Keterampilan Bernegosiasi dalam	Bersama (PKB) untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1.	ÿ ;		н
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU No. 21 Tahun 2000	Permenaker No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) serta Pembuatan dan Pendaftaran perjanjian Kerja Bersama (PKB). UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.	(4)	DASAR HUKUM
Terwujudnya peningkatan kapasitas pelaku Hubungan Industrial yang terlatih teknik negosiasi.	pengaturan hak dan kewajiban Pekerja dan Pengusaha dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa diskriminasi. 2. Peningkatan Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Peraturan Persama (PKB).	(5)	TUJUAN/SASARAN
1.	.4 .3		PE
Pelatih telah bersertifikat Trainer Terampil Bernegosiasi dalam Hubungan Industrial. Standar materi sesuai Keterampilan Bernegosiasi dalam Hubungan Industrial.	Pekerja/Serikat Buruh tetapi belum membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan prioritas peserta pembinaan. Jumlah perusahaan yang belum mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Jumlah Perusahaan yang belum mendaftarkan Perjanjian Kerjasama (Pemborongan/Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh).	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

21.	20. Perc Peng Kem	19 Perc Peng Kem	(1)	NO. PEI
	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	(2)	ARAH KE PEMBANGUN. PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial meliputi tempat kerja pekerja lebih dari satu Kab/Kota dalam satu Provinsi	Hubungan Industrial. Penguatan Kelembagaan hub.industrial LKS daerah maupun LKS perusahaan	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
UU 40 Tahun 2004 tentang BPJS UU 24 Tahun 2011.	1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.	(4)	DASAR HUKUM
Perusahaan aman Hubungan Industrial – Sarana prasarana di Perusahaan bagaimana	Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Penyelesaian Industrial Hubungan Industrial oleh Mediator Hubungan Industrial Provinsi.		(5)	TUJUAN/SASARAN
Pelatihan pencegahan Hubungan Industrial pemetaan perusahaan.	Pembinaan Hubungan Industrial dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial pada perusahaan yang rawan Hubungan Industrial.		(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

23.	(1) 22.	NO.
Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial bagi Mediator Hubungan Industrial.	Pencegahan perselisihan HI	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. UU No. 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 3. Permenpan No. PER/06/M.PAN/ 4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya.	(4)	DASAR HUKUM
Meningkatnya peran dan fungsi mediator di daerah.	(5)	TUJUAN/SASARAN
Pemberdayaan mediator bagi perusahaan-perusahaan di daerah yang rawan kasus.	(6) Penilaian HI di perusahaan	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

24.	(1)	NO.
Percepatan Pengurangan Kemiskinan	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Peningkatan pemahaman kepegawaian daerah terhadap fungsional mediator Hubungan Industrial.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
2 1 2 4 7 7 K t 1 C N 1 C N 7		DA
Permenaker No. 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Permenpan No. PER/06/M.PAN/ 4/2009 Tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka	(4)	DASAR HUKUM
naker No. hun 2014 g ngkatan rhentian or gan rial serta Kerja ii. No. 13 2003 g gakerjaan npan No. 6/M.PAN/ 7 Tentang n onal or gan onal or		мпяп
1200 2		
Optimalisasi peran dan fungsi Mediator Hubungan Industrial.	(5)	TUJUAN/SASARAN
Penerapan jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial sebagaimana Permenpan No. PER/06/M.PAN/4/2009 termasuk tunjangan Mediator HI sebagaimana Perpres No. 94 Tahun 2016.		HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019
jabatan fun: Hubungan Ind a Permenpan .PAN/4/2009 ter Mediator na Perpres No	(6)	YANG H TIKAN (DAERA N RKPD
fungsional Industrial Inpan No. 9 termasuk tor HI No. 94		IARUS OLEH IH DALAM I 2019

	(1)	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Kreditnya. 3. Permenaker No. 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi. 4. Perjanjian Kerja sama Antara Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial da Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kementerian Ketenagakerjaan No. : B.	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

	Ξ	NO.
	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL SIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
802/PHIJSK/XI /2014, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri No. : 119/3418/OTD A, Deputi Bidang SDM Aparatur kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, No. : MOU/04/PAN- RB/II/2014, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Negara, No. :	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

25.	(<u>1</u>)	NO.
Percepatan Pengurangan Kemiskinan	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Penetapan: 1. Upah Minimum Provinsi (UMP). 2. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). 3. Upah Minimum Kab/Kota (UMK). 4. Upah Minimum Sektoral Kab/Kotal Kab/Kota (UMSK).	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
19/C/KS/XI/20 14 Tentang Optimalisasi Kuantitas dan Kualitas Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial. 1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 2015 rentang Pengupahan 3. Permenaker No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum	(4)	DASAR HUKUM
Melindungi upah pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari satu Tahun agar upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja tidak di bawah upah minimum karena ketimpangan jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Bupati/Walikota dapat mengusulkan penetapan UMK apabila Kab/Kota mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi daripada daerah lain. 2. Gubernur tidak dapat menetapkan UMSP/UMSK tanpa ada kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektor Bersangkutan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor bersangkutan. Apabila tidak ada kesepakatan dimaksud, Dinas ketenagakerjaan tidak perlu	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

26.	Ξ	NO.
	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Penyusunan Struktur dan Skala Upah di Perusahaan	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 3. Permenaker No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.	(4)	DASAR HUKUM
1. Dengan diterapkannya struktur dan skala upah di perusahaan diharapkan menjamin adanya kepastian upah bagi pekerja/buruh serta akan memotivasi pekerja/buruh untuk meningkatkan produktivitas sehingga pekerja/buruh mendapat kesempatan untuk berkembang dalam golongan upah (peningkatan grade). 2. Penerapan struktur dan skala upah di perusahaan	(5)	TUJUAN/SASARAN
menindaklanjuti. Pada tanggal 23 Oktober 2017 pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menfasilitasi penyuluhan dan sosialisasi kepada pengusaha agar seluruh perusahaan dapat menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

28.	27.		Ξ	NO.	
Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Percepatan Pengurangan Kemiskinan		(2)	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KI PEMBANGUN
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Efektivitas Pelaksanaan Dewan Pengupahan		(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1.	3. 2. 1.			Ų	
UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan. UU No. 21 Tahun 2003	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Keppres No. 107 tentang Dewan Pengupahan.		(4)	DASAR HUKUM	
Perusahaan dapat mematuhi Peraturan Perundang-undangan tentang: 1. Pengusaha dan pekerja mendapatkan informasi dan	Meningkatkan pelaksanaan tugas dewan pengupahan menjadi lebih efektif.	bertujuan untuk menciptakan sistem pengupahan yang berkeadilan internal dan eksternal di perusahaan.	(5)	TUJUAN/SASARAN	
1. Daerah membuat nama program yang khusus untuk pengawasan ketenagakerjaan contoh: nama program Ditjen Binwasnaker dan K3 adalah program perlindungan tenaga	Agar Pemerintah Daerah Mengalokasikan Anggaran Untuk pelaksanaan kegiatan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Dan Kab/Kota		(6)	DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019	HAL-HAL YANG HARUS

	(1)	NO.
	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
tentang Pengesahan Konvensi ILO 81 Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan. Perdagangan. 3. Perpres No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan UU Tahun 1930 tentang Uap. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 6. UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan	(4)	DASAR HUKUM
panduan mengenai bagaimana mematuhi persyaratan hukum; 2. Peraturan Peraturan Peraturan Perundangan berlaku dipatuhi di tempat kerja dengan tujuan mencapai pekerjaan dan kondisi kerja yang layak. 3. Perusahaan mengadopsi tindakan-tindakan dan praktik memastikan praktik menempat kerja mereka dalam risiko-risiko yang terkait dengan kesehatan.	(5)	TUJUAN/SASARAN
kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan. 2. Pembentukan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan Tipe Dinas Tenaga Kerja. 3. Penyediaan sarana dan prasarana untuk UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan. 4. Penyediaan dan penempatan personil pengawasan ketenagakerjaan pada jabatan unit pengawasan ketenagakerjaan. 5. Penyediaan pengawasan ketenagakerjaan. 6. Penyediaan pengawasan ketenagakerjaan. 7. Penyediaan pengawasan ketenagakerjaan. 8. Penyediaan pengawasan ketenagakerjaan. 8. Penyediaan pengawasan ketenagakerjaan.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

	(1)	NO.
	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
7. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 8. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 9. UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di LN. 10. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional Sosial. 11. UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.	(4)	DASAR HUKUM
4. Pemerintah Daerah mendapatkan informasi umpan balik dan pembelajaran dari praktik-praktik yang digunakan sebagai cara untuk mengembangkan peraturan dalam memperbaiki lingkup perlindungan hukum, dengan mempertimbang-kan risiko-risiko baru yang terkait dengan masalah sosial, fisik dan psikologis.	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

29.	Ξ	NO.
	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro di Provinsi dan Kab/Kota	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
12. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Penyelengga raan Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi). 1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. PP No. 15 Tahun Daerah. Jahan Cara Memperoleh Informasi	(4)	DASAR HUKUM
1. Mengetahui profil ketenagakerjaan di masing-masing daerah. 2. Mengetahui kondisi perekonomian di masing-masing daerah. 3. Memperkirakan dan menganalisis persediaan tenaga kerja di masing-masing daerah. 4. Memperkirakan dan	(5)	TUJUAN/SASARAN
Penyusunan RKPD khususnya terkait bidang ketenagakerjaan harus mengacu dan berpedoman pada RTKD yang sudah disusun sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 7 ayat 3.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

	(1)	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Perencanaan Tenaga Kerja. 4. PP No. 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja. 5. Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.: Per.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro. 6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I	(4)	DASAR HUKUM
menganalisis kebutuhan tenaga kerja di masing- masing daerah. 5. Memperkirakan dan menganalisis keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja di masing- masing daerah. 6. Menyusun rekomendasi kebijakan, dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan.	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

URUSAN PANGAN

œ

																				:	1)	NO.
																			Ekonomi	Pembangunan	(2)	PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAERAF
			4.							<u>ယ</u>	3					2.				:		EBI.
rangka efisiensi	secara	modernisasi	Penerapan	dan energi.	irigasi, air baku	keperluan	untuk	terbangun	fungsi waduk	Optimalisasi	masyarakat.	pangan dan gizi	konsumsi	dan kualitas	keterjangkauan	Meningkatkan	dalam negeri.	pangan utama	penyediaan	Memantapkan	(3)	IJAKAN I NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
					4.					<u>ယ</u>			2							:-		
Petanian.	dan	Perlindungan	tentang	Tahun 2013	UU No. 19	Bencana.	Penanggulangan	tentang	Tahun 2007	UU No. 24	tentang Pangan.	Tahun 2012	UU No. 18	Berkelanjutan	Pangan	Lahan Pertanian	Perlindungan	tentang	Tahun 2009	UU No. 41	(4)	DASAR HUKUM
																	masyarakat	pelayanan publik	daerah pemerataan akses	Peningkatan daya saing	(5)	TUJUAN/SASARAN
	6.						٠		4.			<u>3</u>				2.				:-		ъ
Kawasan reflanian riovinsi.	Penyusun Master Plan	program.	yang menjadi lokasi sasaran	FMSRB bagi daerah-daera	untuk pelaksanaan Program	Program/Kegiatan dukungan	Penyusunan	dan kerentanan Pangan.	Penyusunan Peta ketahanan	Kab/Kota.	pangan Provinsi dan	Penyusunan data cadangan	perkapita per Tahun.	target konsumsi pangan	kegiatan promosi pencapaian	Penyusunan program/	<u>w</u>	lahan pertanian pangan	þ	Penyusunan dan penetapan	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	Ξ	NO.
	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
air irigasi.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
5. UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. 6. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petanian. 7. Pementan No. 18/PERMENTAN /RC.040/4/201 8 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petanian.	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
7. Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pertanian daerah kawasan pertanian daerah Kab/Kota. 8. Fasilitasi petani di Kawasan Pertanian Pertanian	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

																						i.	2.	(1)	NO.	
																						Kewilayahan	Pembangunan	(2)	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
							<u>ယ</u>								.2								늰		<u> </u>	AN
nelayan, &	petani,	kesejahteraan	meningkatkan	perikanan,	pertanian,	kualitas SDM	Meningkatkan	perikanan.	pertanian dan	hilir pangan,	aktifitas hulu-	keterpaduan	tambah dan	an nilai	Mengembangk	perikanan.	pertanian dan	IPTEK	prasana dan	input, sarana	dan kualitas	ketersediaan	Meningkatkan	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	IAKAN NASIONAL
	U							4.					<u>ယ</u>			2.									1	
Tahun 1974	UU No. 11	Petanian	Pemberdayaan	dan	Perlindungan	tentang	Tahun 2013	UU No. 19	Bencana	Penanggulangan	tentang	Tahun 2007	UU No. 24	tentang Pangan	Tahun 2012	UU No. 18	Berkelanjutan	Pangan	Lahan Pertanian	Perlindungan	tentang	iun 20	UU No. 41	(4)	DASAR HUKUM	
																				masyarakat	pelayanan publik	rataan	Peningkatan daya saing	(5)	TUJUAN/SASARAN	
		7.		6.						ù	ł	4.			ω.				2.			19	-		P	
kegiatan pengembangan	Kab/Kota dalam pelaksanaan	Penyusun action plan untuk	Kawasan Pertanian Provinsi.	Penyusun Master Plan	program.	yang menjadi lokasi sasaran	FMSRB bagi daerah-daerah	untuk pelaksanaan Program	Program/Kegiatan dukungan	Penyusunan	dan kerentanan Pangan.	Penyusunan Peta ketahanan	Kab/Kota.	pangan Provinsi dan	Penyusunan data cadangan	perkapita per Tahun.	target konsumsi pangan	kegiatan promosi pencapaian	Penyusunan program/	berkelanjutan (LP2B)	lahan pertanian pangan	daerah	Penyusunan dan penetapan	(6)	DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020	HAL-HAL YANG HARUS

	(1)	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
pembudidaya ikan. 4. Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/ko nsumen. 5. Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan,	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL SIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
tentang Pengairan 6. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petanian 7. Pementan No. 18/PERMENTAN /RC.040/4/ 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petanian	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
kawasan pertanian daerah Kab/Kota. 8. Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan Pertanian.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

NO.	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH IIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH	DASAR HUKUM	TUJUAN/SASARAN	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembangunan ekonomi melalui	Pengintegrasian Kawasan Pertanian	1. UU 26 Tahun Terwuju	dnya kedaulatan	1. Penyampaian laporan
			Penataan Ruang.	10.00	penetapan LP2B di daerah
	n, energi,	mjutan	2. UU No. 41 Tahun		kepada Kementerian Dalam
	mineral, dan	dan (KP2B) dalam	2009 tentang		Negeri c.q. Ditjen Bina Bangda.
	pertambangan,	rencana tata ruang	Perlindungan		

9 NO. Ξ URUSAN PERTANAHAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL 2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEBIJAKAN waduk yang optimalisasi terbangun. termasuk pemanfaatan DAERAH ARAH DASAR HUKUM 4 TUJUAN/SASARAN 5 PEMERINTAH DAERAH DALAM **MENYUSUN RKPD 2020** HAL-HAL YANG HARUS **DIPERHATIKAN OLEH**

6

		-	Z
		Ξ	NO.
	kelautan dan kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital, serta industri manufaktur. Memantapkan penyediaan pangan dalam negeri.	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Pengendalian Lahan Sawah.	wilayah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH SIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 3. Permendagri No. 115 Tahun	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	(4)	DASAR HUKUM
 Update penggunaan sawah (data luas baku sawah terbaru) dengan citra terbaru. Verifikasi data luas baku sawah terbaru terhadap RTRW. Verifikasi data luas baku sawah terbaru terhadap RTRW. Verifikasi data luas baku sawah terbaru terhadap data pertanahan (Peta 		(5)	TUJUAN/SASARAN
 Pemanfaatan ruang daerah yang berbasis RTR yang telah ditetapkan. Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan lahan sawah secara regular. 	2. Melakukan kajian teknis terkait pemetaan lahan pertanian yang akan ditetapkan sebagai K/LP2B sebagai dasar penetapan K/LP2B dalam Perda RTR.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	Ξ	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah. 4. Permen ATR/ KaBPN No. 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.	(4)	DASAR HUKUM
Pendaftaran Tanah, Ijin Lokasi, IPPT, Kawasan Proyek Strategis Nasional). 4. Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah bidang-bidang tanah di kawasan yang telah diverifikasi, terutama bidang tanah yang telah menerima insentif LP2B. 5. Menganalisis manajemen ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah.	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

(5) (5) (5) (tatrisasi Daerah in Sungai. ndungan DAS. gakan Perda aan energi akan prinsipilan, dan terciptanya irian energi dan energi dan an energi dan
kel lingl terci
(5) (5) ventarisasi ran Sungai. rlindungan D negakan 'R. judnya kel lolaan srakan alidian, anjutan, anjutan, anjutan, anjutan, anjutan, anjutan idirian energanan ali.
ur Pe 3. 2. 1

4.	(1)	NO.
Peningkatan kemudahan perizinan.	(2)	ARAH K. PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Percepatan penyusunan raperda rencana rinci tata ruang (Provinsi: RTR KSP, Kab/Kota: RTR Kawasan Strategis Kab/Kota dan RDTR).	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS BIDANG BANGUNAN ASIONAL ASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Permendagri No. 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Raperda Tentang Rencana tata Ruang Daerah.	tentang Rencana Umum Energi Nasional.	DASAR HUKUM
1. Tersusunnya Perda rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi dan Kab/Kota. 2. Terselenggaranya konsultasi dan evaluasi. 3. Raperda RTR Kawasan Strategis Provinsi dan Kab/Kota.	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Menyiapkan kelengkapan administrasi sebagaimana Permendagri No. 13 Tahun 2016. 2. Menyiapkan peta dasar untuk penyusunan rencana tematik RRTR. 3. Melakukan konsultasi publik untuk memperoleh konsepsi rencana (tematik). 4. Melakukan penyusunan Properda untuk dapat ditetapkan menjadi Perda. 5. Menyelesaikan rekomendasi Peta RRTR kawasan strategis provinsi dan Kab/Kota, serta RDTR Kab/Kota. 6. Menyiapkan Draft Kepgub hal hasil evaluasi Raperda tentang RTR Daerah Kab/Kota beserta lampirannya.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

		_	z
		Ξ	NO.
		(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN).	Percepatan penyusunan/revisi Perda rencana tata Puang wilayah Provinsi dan Kab/Kota.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 361 ayat (3) huruf a: penetapan RDTR kawasan perbatasan Negara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.	1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Permendagri No. 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Raperda tentang Rencana tata Ruang Daerah.	(4)	DASAR HUKUM
1. Terwujudnya pengembangan wilayah di Kawasan wilayah di Kawasan perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan nasyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pertahanan dan keamanan. 2. Tersusunnya Rancangan Peraturan	 Tersusunnya Perda rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kab/Kota. Terselenggaranya konsultasi dan evaluasi Raperda RTR kawasan strategis Provinsi dan Kab/Kota. 	(5)	TUJUAN/SASARAN
 Menyediakan kelengkapan data untuk mendukung menyusunan RDTR KPN. Berperan aktif dalam proses penyusunan RDTR KPN. Mendukung upaya perwujudan pengembangan wilayah di Kawasan Perbatasan Negara berdasarkan RDTR KPN. 	 Menyiapkan kelengkapan administrasi sebagaimana Permendagri No. 13 Tahun 2016. Menyelesaikan rekomendasi dan updating Peta RTRW Provinsi dan Kab/Kota. Menyiapkan Draft Kepgub hal hasil evaluasi Raperda tentang RTR Daerah Kab/Kota beserta lampirannya. 	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

		Ξ	NO.
	Optimalisasi dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan (KEK, KI, KPBPB, KSPN)	(2)	ARAH K PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Terselenggaranya Penataan Kawasan ekonomi dengan pengembangan Kawasan Ekonomi	Percepatan Penyusunan dan Penetapan Raperda tentang RRTR di Sekitar KI dan KEK Industri/Logistik	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH SIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.	1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus 3. PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan penataan Ruang.	(4)	DASAR HUKUM
Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing- masing pulau dengan	Peraturan Perundang- undangan RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN). Tersusunnya Perda tentang RRTR di Sekitar KI dan KEK Industri/Logistik.	(5)	TUJUAN/SASARAN
 Berita acara kesepakatan atau SK Bupati/Wali kota dalam penentuan deliniasi wilayah. Dukungan data baik berupa data sosial, ekonomi, 	1. Menyiapkan master plan pengembangan kawasan industri dan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian. 2. Membentuk badan pengelola kawasan industri (dapat berupa BUMD). 3. Melakukan delineasi lingkup wilayah perencanaan Hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam proses legalisasi rencana tata ruang di daerah.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

		Ξ	NO.
		(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Terselenggaranya penataan kawasan ekonomi dengan pengembangan kawasan industri.		(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH SIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. 2. PP No. 58 Tahun	KEK Palu. 9. PP No. 32 Tahun 2014 tentang KEK Bitung. 10. PP No. 50 Tahun 2014 tentang KEK Morotai. 11. PP No. 31 Tahun 2016 tentang KEK Sorong. 12. PP No. 5 Tahun 2017 tentang KEK Arun Lhokseumawe. 13. PP No. 42 Tahun 2017 tentang KEK Galang KEK Galang KEK Galang KEK Galang	(4)	DASAR HUKUM
Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing- masing pulau dengan		(5)	TUJUAN/SASARAN
 Berita acara kesepakatan atau SK Bupati/Wali kota dalam penentuan deliniasi wilayah. Dukungan data baik berupa data sosial, ekonomi, 		(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	-	NO.
	Ξ	
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
2017 tentang Perubahan PP No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.	(4)	DASAR HUKUM
memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah antara lain mengembangkan KEK, KI, KPBPB, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah pinggiran. 2. Pengembangan KI bertujuan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan kawasan industri, meningkatkan upaya pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi dan daya saing kawasan	(5)	TUJUAN/SASARAN
lingkungan, dan kebencanaan maupun spasial (peta). 3. Hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam proses legalisasi rencana tata ruang di daerah.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

		E	NO.
		<u>(2</u>	PR F PEMI
Penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan industri, KEK, dan	Terselenggaranya penataan kawasan ekonomi dengan pengembangan destinasi pariwisata Nasional.	3	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH SIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ASIONAL PAERAH ASIONAL DAERAH
1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2. PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.	(4)	DASAR HUKUM
Tersedianya instrumen perijinan dan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar KI dan KEK Industri/Logistik.	Pengembangan kawasan pariwisata prioritas bertujuan untuk memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung daya tarik dan revitalisasi di sekitarnya.	industri dan memberikan kepastian izin lokasi sesuai tata ruang.	TUJUAN/SASARAN
	 Berita acara kesepakatan atau SK Bupati/Wali kota dalam penentuan deliniasi wilayah. Dukungan data baik berupa data sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebencanaan maupun spasial (peta). Hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam proses legalisasi Rencana Tata Ruang di daerah. 	(0)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

			Ξ	NO.
			(2)	PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Penyusunan Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan	Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang untuk mendukung Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).		(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH SIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. PP No. 15 Tahun 2010 Tentang 	 UU No. 5 Tahun 1996 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. PP No. 15 tahun 2010. 	4. Permendagri No. 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah.	(4)	DASAR HUKUM
Tersedianya instrumen perijinan dan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar KI dan KEK	 Pelaksanaan penyediaan data dan informasi bidang pertanahan. Pelaksanaan penyediaan data dan informasi bidang penataan ruang. 		(5)	TUJUAN/SASARAN
	 Kelengkapan data tata ruang Provinsi/Kab/Kota. Kelengkapan data pertanahan Provinsi/Kab/Kota. 		(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	Έ)	NO.
	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
industri, KEK, dan kawasan sekitar wisata prioritas.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penataan Ruang. 3. Permendagri No. 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 4. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayaan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah.	(4)	DASAR HUKUM
Industri/Logistik.	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	Pembangunan Jangka	(
	na	Ruang Daerah.			
	ruang terhadap	Pemanfaatan			
1	pada rencana tata	Pengendalian			
Daerah (RPJMD).	indikasi program	Mekanisme			
Pembangunan Jangka	2. Menyelaraskan antara	tentang			
penyusunan	ruang.	115 Tahun 2017	rencana tata ruang.		
untuk diselaraskan	dengan rencana tata	2. Permendagri No.	daerah dengan		
Program pada rencana tata ruang	pembangunan daerah		pembangunan		
program/kegiatan dalam Indikasi	rencana	2007 tentang	dokumen rencana		
Melakukan inventarisasi	1. Mengintegrasikan	1. UU No. 26 Tahun	Pengintegrasian		
 Melakukan koordinasi dalam TKPRD terkait pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang untuk hal-hal tertentu. Mengakomodir rekomendasi pemanfaatan ruang sebagai bahan masukan proses peninjauan kembali RTRW. Mengakomodir rekomendasi sebagai dasar pertimbangan pemberian izin pemanfaatan ruang. 	Tersusunnya kesepakatan/rekomendas i untuk beberapa permohonan kesesuaian tata ruang pemanfaatan ruang PSN/KSN/Non- PSN KSN di beberapa wilayah.	1. PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 2. PP No.13 Tahun 2017 tentang RTRWN pasal 114A.	Penerbitan rekomendasi pemanfaatan ruang (Isu strategis Nasional).		
(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(<u>F</u>)
DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020	TUJUAN/SASARAN	DASAR HUKUM	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	NO.
HAL-HAL YANG HARUS			ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH K PEMBANGUI	

				N
			Ξ	NO.
			(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Pelaksanaan Peran Masyarakat/Pelibat an Stakeholders dalam	Penyusunan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
2.	5. 4 3. 2. 1.			н
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. PP No. 15 Tahun	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang PP No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. PP No. 13 Tahun 2017 tentang RTRWN. Perpres tentang RTRWN. Perpres tentang RTR, Pulau/Kepu lauan. Perpres tentang RTR, Fulau/Kepu lauan. Perpres tentang RTR, Pulau/Kepu lauan.		(4)	DASAR HUKUM
 Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang 	 Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah RTR KSN Tahun 2020-2024. Tersedianya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang tahunan untuk 34 Provinsi. 	Menengah Daerah (RPJMD).	(5)	TUJUAN/SASARAN
	 Melakukan konsultasi publik untuk menetapkan konsepsi rencana (teknokratik) 		(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	Ξ	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Penyusunan/ Revisi RTR Daerah.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH SIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
201 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 3. PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.	(4)	DASAR HUKUM
penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. 2. Mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang. 3. Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang. 4. Mewujudkan penataan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	Ξ	NO.
	(2)	ARAH K PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH SIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
6. PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. 7. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 8. PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. 9. Perpres No.148 Tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan umum.	(4)	DASAR HUKUM
lainnya. 2. Terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim.	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

NO. PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL AASTONAT ARAH KEBIJAKAN ARAH ARAH	(1) (2) (3) (4)	Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah melalui Publikasi Positif Positif Seng	Pencadangan tanah untuk keters pembangunan kepentingan umum.	1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	dilengkapi dengan Daerah. dan lampiran peta 2. UU No. 6 Tahun dala tanah adat/ulayat. 2014 tentang Desa.	3 Dernree No 2
TUJUAN/SASARAN	(5)	Peningkatan jumlah kepastian hukum hakvatas tanah yang dapat mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan di Indonesia.	Meningkatkan kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.	Terjaminnya kekuatan hukum atas masyarakat hukum adat serta tanah dan atau dan dari kerangan dari ke	dan sumber daya alam di dalamnya.	
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020	(6)	 Dukungan pra sertifikasi tanah Percepatan penyelesaian kesepakatan batas antar daerah. Pengembangan sistem informasi pertanahan. 	 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penetapan lokasi tanah bagi kepentingan umum sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan. 	- 1	 Inventarisasi tanah adat/ulayat serta pemetaan bidang tanah tanah Adat/ Ulayat. Mediasi penyeleesaian sengketa 	tanah masyarakat hukum adat.

		(1)	NO.	
		<u>ر</u>		
		(2)	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KI PEMBANGUN
Penyelesaian sengketa pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.		(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2. 1.	4.		н	
Kebijakan Satu Peta. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.	Tahun 2015- 2019. Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan	(4)	DASAR HUKUM	
Pengurangan jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan di daerah.		(5)	TUJUAN/SASARAN	
4	5. 4.		PE	
Penyediaan data dan informasi status kepemilikan tanah. Inventarisasi sengketa tanah garapan di daerah. Koordinasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan di daerah bersama kantor wilayah dan kantor pertanahan BPN. Mediasi dan penyelesaian sengketa tanah garapan dan tanah ulayat/garapan.	Penyusunan Perda tentang pengakuan MHA. Pemetaan wilayah adat/ulayat	(6)	DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020	HAL-HAL YANG HARUS

		_	Þ
		(1)	NO.
		(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Pengembangan kawasan perDesaan lainnya yang mendukung	Penyelesaian holding zone/outline dalam Perda tentang RTRW Provinsi/Kab/Kota.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH SIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1.	.4 .3 .2 .1		н
Permentan No. 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. PP No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Inpres No. 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kab/Kota.	(4)	DASAR HUKUM
Mengakselerasi percepatan pengembangan kawasan pertanian yang telah	 Distribusi peruntukan ruang yang jelas bagi pemerintah dan masyarakat. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan holding zone/outline dapat berjalan. 	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. 2.	1. Melakukan polygon (spot kuantitatif, peruntukkan skala besar. 2. Melakukan 1 Kementerian batasan wa didapat ac hukum.		HAL-I DIPE PEMERIN MENY
Berita acara kesepakatan atau SK Bupati/Wali kota dalam penentuan deliniasi wilayah. Dukungan data baik berupa	Melakukan inventarisasi polygon (spot- spot) baik secara spasial spasial peruntukkan ruang dalam skala besar. Melakukan koordinasi dengan Kementerian LHK terkait batasan waktu outline agar didapat adanya kepastian hukum.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

10. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

	(<u>1</u>)	NO.
	(2)	AR. PEMBA PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Peningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan berbasis gender termasuk TPPO, melalui: 1. Peningkatan pemahaman dan komitmen pemda tentang pelaksanaan PUG melalui PPRG. 2. Penguatan dan harmonisasi peruuan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan KtP dan TPPO. 3. Penguatan koordinasi antar OPD penggerak PPRG, serta antara OPD Pengerak dan Pelaksana dengan Pelaksana dengan Pelaksana dengan Pelaksana dengan Pelaksana	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAS NG NG NAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusuta maan Gender. 2. Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus utamaan Gender di Daerah. 3. Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	PEMBA PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
pemangku kepentingan lainnya. 4. Peningkatan kerjasama multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG dan perempuan dari KtP dan TPPO. 5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia OPD Pengerak dan Pelaksana PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas tujuh prasyarat PUG melalui PPRG di OPD. 6. Penguatan sistem dan pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin dan data KtP dan TPPO. 7. Peningkatan efektivitas gugus tugas pencegahan	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAS NG WAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 4. Inmendagri No. 183/373/SJ Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO.	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	Ξ	NO.	
	(2)	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	AR PEMBA
perlindungan anak, termasuk kebijakan afirmasi dan pelengkapan afirmasi dan pelengkapan kekosongan hukum 2. Penguatan sistem layanan perlindungan anak yang terpadu dan responsif terhadap kebutuhan anak tanpa terkecuali 3. Pelaksanaan Kab/Kota Layak Anak (KLA) 4. Memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi (Partisipasi Anak) yang dimulai dari tingkatan keluarga, dan diberbagai tingkatan wilayah termasuk pelibatan anak dalam musrenbang. 5. Penyediaan Pusat Pembelajaran keluarga (Puspaga) 6. Penyediaan Ruang Bermain yang ramah	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
	(4)	DASAR HUKUM	
	(5)	TUJUAN/SASARAN	
	(6)	DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020	HAL-HAL YANG HARUS

	Ξ	NO.
	(2)	AR. PEMBA: PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
anak termasuk bagi anak disbilitas. Penyediaan Ruang kreativitas anak termasuk bagi anak yang disabilitas. Melakukan pelatihan konvensi hak anak bagi perencana dan pelaksana teknis penyelenggara layanan kesehatan, sosial, pendidikan dan penegakan hukum. Menyediakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang rentan mendapat perlakuan salah, kekerasan diskriminasi dengan cara: a. Menyediakan Layanan Pengaduan Masyarakat dan	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAS NG NG WEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	Ξ	NO.
	(2)	PEMBA: PEMBA: PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
korban kasus perempuan dan anak. b. Mengelola Kasus yang berperspektif kepentingan terbaik bagi korban. c. Memberikan Penampungan Sementara bagi korban perempuan dan anak yang mengalami ancaman keselamatan. d. Memediasi kasus perdata yang rentan mengorbankan hak perempuan dan anak khususnya dalam rumah tangga/lembaga perkawinan e. Mendampingi Korban untuk mendapatkan	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAS NG WAG WAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

NO. PRIC BII PEMBA NAS	(I)	
PEMBANG PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	(2)	
PEMBANGUNAN NASIONAL TAS ARAH WG WG WAL KEBIJAKAN PEMB DAERAH DAERAH		kebutu
H KEBIJAKAN IGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	(3)	kebutuhannya agar
	(-	
DASAR HUKUM	(4)	
TUJUAN/SASARAN	(5)	
ASARAN		
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020		
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH ALAM MENYUSUN RKP 2020	(6)	8.

	Ξ	NO.
	(2)	PEMBA PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
kepentingan untuk memastikan adanya perencanaan dan anggaran yang responsif anak melalui: a. Sosialisasi kebijakan perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bagi Aparat Penegak Hukum (APH), pemda dan masyarakat dalam perlindungan dan penanganan ABH; b. Pelatihan trust and safety training dalam rangka internet aman untuk anak; dan c. KIE kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas dan psikososial.	(3)	PEMBANGUNAN NASIONAL TAS VG YUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	PEMBA: PEMBA: PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
11. Penguatan sistem data dan informasi yang terintegrasi, lengkap, dan kontinu. 12. Penguatan koordinasi lintas sektor baik antar instansi pemerintah, maupun pemerintah dengan masyarakat,lembaga profesi, dunia usaha, mitra pembangunan, dan media.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAS ARAH VG HUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

.2	(1) No.	
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Pengembangan Ekonomi &	PEMBANGUNAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL (2) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar	V D V D V
Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS BIDANG BANGUNAN ASIONAL (2) (2) Dangun cungan cy, ngkatkan embangan omi & anan Dasar Anan Dasar Anan Dasar Arah KEBIJAKAN KEBIJAKAN FEMBANGUNAN DAERAH (3) (3) (3) (3) (4) Pencegahan, Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	DOT TA LZ A M
1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan RPJMD	
Meningkatkan Sistem Kelembagaan di Bidang Lingkungan Hidup untuk Mengurangi Degradasi Lingkungan Hidup	(5) 1. Mengurangi dampak pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Hidup	
Pembinaan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, serta penegakan hukum; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pembinaan dan	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 (6) 1. Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembuatan KLHS; 3. Penghentian sumber pencemaran pencemar; remediasi, rehabilitasi, restorasi, serta pemulihan lingkungan hidup; dan 4. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	

Kualitas dan sampah ber daya, ganan dan sampah
TUJUAN/SASARAN (5) Menjaga Kualitas Lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya, melalui penanganan dan pengurangan sampah

	(<u>1</u>	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan 5. Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

!	(1)	NO.
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, perlunya dukungan kebijakan daerah	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Perwujudan dan data dan dokumen kependudukan sebagai dasar dalam pelayanan pelayanan pembangunan sektor lain. 2. Mewujudkan integritas sistem administrasi kependudukan dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan cakupan akte lahir, akte mati	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 2. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 3. PP No. 102 Tahun 2012. 4. Perpres No. 96 Tahun 2018. 5. Permendagri No. 118 Tahun 2017.	(4)	DASAR HUKUM
1. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional yang akurat sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan nasional serta mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK); dan 2. Meningkatnya pemanfaatan melalui pemanfaatan melalui pemanfaatan	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Penyediaan data kependudukan secara tersentral (online). 2. Pemerintah daerah Provinsi dan Kab/Kota harus menyelenggarakan kegiatan yang mendukung suksesnya gerakan indonesia adminduk (GISA). 3. Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota menyelenggarakan kegiatan: a. Peningkatan kapasitas SDM di bidang adminduk; b. Peningkatan sarana dan prasarana adminduk; dan c. Peningkatan kualitas pelayanan adminduk; dan c. Peningkatan sarana daminduk melalui inovasi. 4. Fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

dan penerbitan Kuantas pelayanan dan penerbitan KTP-el melalui percepatan pelayanan schari selesai. Jemput Bola di berbagai kantong pemukiman penduduk yang masih banyak belum melakukan perekaman termasuk membuka pelayanan perekaman KTPel di berbagai event tingkat nasional maupun regional. Perpanjangan pelayanan di kantor setiap harinya minimal mulai iam 08.00 sd iam 18.00.	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap arti pentingnya dokumen kependudukan. Memberikan kepuasan Memberikan Masyarakat terhadap Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Dukcapil.	Tahun 2013. 2. Permendagri No.19 Tahun 2018.	Pelayanan yang membahagiakan melalui Inovasi	Inovasi Pelayanan Kepada Masyarakat Peningkatan Kualitas Pelayanan Kuependudukan Kependudukan Kabupaten/Kota yang membahagiakan	
Sipil Provinsi dan Kab/Kota dengan OPD lain untuk pemanfaatan database kependudukan. 5. Mendorong daerah untuk optimalisasi penerapkan pelayanan berbasis digital.	data balikan.	6. Permendagri No. 102 Tahun 2018. 7. Permendagri No. 19 Tahun 2019. 8. Permendagri No. 9 Tahun 2016. 9. Permendagri No. 61 Tahun 2015.	dan akte cerai. 3. Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan hasil tepat guna		
(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020	TUJUAN/SASARAN	DASAR HUKUM	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH	ARAH H PEMBANGU PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	NO.

	Ξ	NO.
	5	
Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el yang optimal	(2)	ARAH K PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Terkoneksinya Database Kependudukan dengan OPD terkait	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 24 Tahun 2013. 2. Permendagri No.19 Tahun 2018.	(4)	DASAR HUKUM
Termanfaatkannya Database Kependudukan Kabupaten/Kota oleh OPD lain.	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan (MoU dan PKS). 2. Konfigurasi jaringan dan database Kependudukan dalam rangka pemanfaatan data tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Dinas Dukcapil Provinsi dan Kab/Kota memberikan elemen data kepada Lembaga Pengguna dengan cara melihat pada relevansi kebutuhan pemanfaatan data yang akan di akses oleh Lembaga Pengguna (tidak semua elemen data dapat diberikan). Jumlah kebutuhan elemen data harus dimasukkan dalam Perjanjian Kerja Sama.	Pelaksanaan pelayanan pada hari libur sabtu minggu dan hari libur nasional.	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

Peningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan NIK bagi penduduk. Jemput Bola di berbagai kantong pemukiman penduduk yang masih banyak belum melakukan perekaman termasuk membuka pelayanan perekaman KTPel di berbagai event tingkat nasional maupun regional.	Terwujudnya NIK Tunggal Penduduk yang berlaku seumur hidup.	 UU No. 24 Tahun 2013. 2. Permendagri No. 19 Tahun 2018. 	Meningkatnya Kulaitas Database Kependudukan	Fasilitasi pemberian NIK bagi setiap penduduk.	
 Peningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Anak Usia 0 s.d 24 Bulan. Melakukan Kerjasama dengan OPD terkait untuk meningkatkan cakupan Akta Kelahiran. 	Terjaminnya Hak-Hak Sipil Penduduk melalui pemberian Akta Kelahiran Anak.	 UU No. 24 Tahun 2013. Permendagri No.19 Tahun 2018. 	Meningkatnya kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0 s.d 24 Bulan.	Penanganan Stunting Pemberian Dokumen Kependudukan bagi anak usia 0 s.d 24 Bulan.	
(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020	TUJUAN/SASARAN	DASAR HUKUM	PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH	PEMBANGUI PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	NO.

13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. (2)	NO.	
Mendorong peningkatan kualitas penataan dan administrasi Desa guna meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa.	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG	ARAH KI
PEMBANGUNAN (3) Mengarustamakan peningkatan kualitas penataan dan administrasi pemerintahan Desa.	PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
φ 2 1	U	
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang	DASAR HUKUM	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	TUJUAN/SASARAN	
2 1	PE	
Pemda segera menindaklanjuti amanat Peruuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan Desa, baik dalam bentuk Perda, Perkada, Kep. Bupati/Wali kota dengan mengacu pada ketentuan Peraturan perundangn. Pemda menata Desa untuk dapat menata Desanya dan secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi Desa.	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM	

N	(1)	NO.
Peningkatan kapasitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Mengarustamakan peningkatan kapasitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.	(4)	DASAR HUKUM
Meningkatnya kapasitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik.	(5)	TUJUAN/SASARAN
 Mengidentifkasi kebutuhan pemerintah Desa dalam peningkatan kapasitas. Memfasilitasi pemerintah Desa dalam peningkatan kapasitas. Memberdayakan pelatih yang telah ada didaerah dan yang telah dilatih oleh pemerintah pusat. 	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

'n	(1)	NO.
Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset Desa.	(2)	PR I PEM:
Berperan aktif membina Desa dalam pengelolaan keuangan dan aset Desa.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 4. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Desa. 4. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Desa. 5014 tentang Desa. 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 7 Tahun 9 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun	(4)	DASAR HUKUM
Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah Desa dalam tata kelola keuangan dan aset Desa yang efektif, transparan dan akuntabel	(5)	TUJUAN/SASARAN
 Mengidentifkasi sumber sumber pendapatan Desa ditingkat daerah dan melakukan pembinaan dalam pengelolaannya. Memfasilitasi Desa dalam pengelolaan keuangan dan aset Desa dan pemanfaatan aset Desa. Pemda mendorong peningkatan pendapatan asli Desa dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Daerah dapat mengambil peran yang lebih besar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Desa yang berada di wilayahnya dan secara terus menerus melakukan evaluasi dan pembinaan. 	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

4.	(1)	NO.
Penguatan fungsi kelembagaan Desa dan meningkatan kerjasama Desa.	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Penguatan fungsi kelembagaan Desa sebagai mitra pemerintah Desa dan penerapan kerjasama antar Desa.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
5. PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. 1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Peraturan 2014 tentang Desa 3. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan	(4)	DASAR HUKUM
Meningkatnya fungsi Kelembagaan yang ada di Desa dan meningkatnya Kerja sama Desa antar Desa.	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Mengidentifkasi sumber sumber yang dapat dikerjasamakan Desa, menyusun pedoman dan memberikan pembinaan dan pendampingan. 2. Mermbina Desa dalam penguatan kelembagaan, pembangunan dengan paretisipatif.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Desa.	Daerah.		miskin yang berkesinambu ngan.	
penganggaran partisipatif masyarakat Desa dalam	lembaga kemasyarakatan di	tentang Pemerintahan	berkesinambungan	yaan ekonomi masyarakat	
Melakukan perenca		Tahun	yang	maan pemberda	
2. Ekonomi masyarakat Desa.	2. Memberdayakan	2. UU No. 23	masyarakat miskin	pengarusuta	
 Mengidentifikasi potensi. 	masyarakat Desa.		ekonomi	Memperkuat	
ıakan melalui:			kan pemberdayaan	Masyarakat Desa	
Program dan kegiatan	 Mengembangkan 	1. UU No. 6 Tahun	Mengarusutama	Perekonomian	6.
penganggaran partisipatif.	masyarakat Desa.			Desa.	
perencanaan dan	kesejahteraan			masyarakat	
peningkatan kapasitas	Meningkatkan			kesejahteraan	
3. Memberikan fasilitasi	Desa.	Daerah.		meningkatkan	
masyarakat Desa.	sumber pendapatan	Pemerintahan	30	untuk	
penganggaran partisipatif	2. Mengembangkan	tentang	masyarakat.	dan buatan)	
2. Melakukan perencanaan dan	lingkungan hidup.	Tahun 2014	berbasis	aset Desa (alam	
aset Desa.	melestarikan	2. UU No. 23	berkelanjutan	kan potensi dan	
1. Mengidentifikasi potensi dan	alam dan	Desa.	dan buatan	Mendayaguna	
melalui:	potensi sumber daya	2014 tentang	sumberdaya alam	Masyarakat Desa	
Program dan kegiatan dilak	1. Mengembangkan	1. UU No. 6 Tahun	Mengembangkan	Perekonomian	5.
		Desa.			
		2014 tentang			
		No. 6 Tahun			
		Pelaksanaan [][]			
(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020			KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	
DIPERHATIKAN OLEH	TILIIIAN/SASARAN	DASAR HIIKIIM	ARAH	PRIORITAS	Z O
HAL-HAL YANG HARUS			PEMBANGUNAN NASIONAL	PEMBANGUI	
			ARAH KERLIAKAN	л наач	

, o	Ξ	NO.
Perekonomian Masyarakat Desa Memperkuat keterkaitan dan kemitraan BUMDes dengan ekonomi lokal dan regional.	<u>ā</u>	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Membangun kemitraan untuk mengembangkan kelembagaan BUMDes mengacu pada ekonomi lokal dan regional.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH ORIGINAL DAERAH
1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	<u>(</u>	DASAR HUKUM
Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.	(5)	TUJUAN/SASARAN
Program dan kegiatan dilaksanakan melalui: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pasar komoditas lokal dan regional. 2. Memberikan fasilitasi pengembangan (unit usaha) BUMDes untuk mengakomodasi kebutuhan komoditas lokal dan regional. 3. Memberikan fasilitasi kemitraan model bisnis B to B antara pasar dan (unit usaha) BUMDes. 4. Mendayagunakan teknologi digital untuk mendukung pengembangan BUMDes.	pengembangan BUMDes; 4. Memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas.	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

11.	<u>(1</u>	NO.
Aksesibilitas dan Infrastruktur Menetapkan pedoman pembangunan dan belanja infrastruktur Desa berbasis pelayanan dan komoditi sebagai rujukan di tingkat Kabupaten dan Desa,	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Menetapkan pedoman pembangunan dan belanja infrastruktur Desa berbasis pelayanan dan komoditi sebagai rujukan di tingkat Kabupaten dan Desa,	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	(4)	DASAR HUKUM
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 2. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. 3. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa. 4. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.	(5)	TUJUAN/SASARAN
Program dan kegiatan dilaksanakan melalui: 1. Mengidentikasi layanan yang dibutuhkan dan komoditas Desa. 2. Mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan belanja infrastruktur Desa. 3. Menetapkan pembangunan dan belanja infrastruktur Desa berdasarkan layanan yang dibutuhkan dan komoditas Desa. 4. Memberikan dan komoditas perencanaan penganggaran partisipatif masyarakat Desa dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan dan belanja infrastruktur pembangunan dan belanja infrastruktur perdasarkan layanan yang dibutuhkan dan komoditas Desa berdasarkan layanan yang dibutuhkan dan komoditas	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

Т	1		Tr .
	12.	Έ	NO.
Sumber Daya Manusia Menetapkan formula dan belanja Desa agar Dana Desa dan ADD berkontribusi	Aksesibilitas dan Infrastruktur Meningkatkan kapasitas Desa dalam mengambil keputusan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.	(2)	ARAH K PEMBANGUI PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Mengarusutama kan penggunaan dana Desa, dan ADD untuk meningkatkan kualitas hidup di Desa.	Melakukan peningkatan kapasitas Desa dalam mengambil keputusan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	(4)	DASAR HUKUM
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.	1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa. 2. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik. 3. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa. 4. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.	(5)	TUJUAN/SASARAN
Program dan kegiatan dilaksanakan melalui penetapan pengarusutamaan penggunaan dana Desa dan ADD untuk layanan sosial dasar Desa dan peningkatan kapasitas masyarakat Desa.	Program dan kegiatan dilaksanakan melalui perencanaan dan penganggaran daerah untuk meningkatkan kapasitas Desa dalam mengambil keputusan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

Desa. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Memberdayakan masyarakat dan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Memberdayakan masyarakat dan lembaga
(5)
TUJUAN/SASARAN

	bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.	Tentang Pemerintahan	gaeran.	terhadap daerah.	
penganggaran untuk melengkapi dukungan pusat terhadap daerah.	bel, transp mal, efektif	No.	integrasi dukungan pusat terhadap		
akan	tata Pemerintahan yang	2014	sinergi dan	Meningkatan	Ċ
Program dan kegistan	Melaksanakan nrinsin	1 IIII No 6 Tahun	Meningkatan	Kelembagaan	18
	korupsi, dan nepotisme.	Pemerintahan Daerah.			
		tentang			
	efisien, bersih, serta	Tahun 2014	1	tingkat pusat.	
(profesional, efektif dan	2. UU No. 23	erah.	kebijakan di	
lengan kebi	akuntabel, transparan,		kebijakan di	sinkronisasi	
akan melalui k	aha:	2014	sinkronisasi	Memantapkan	
Program dan kegiatan	Melaksanakan prinsip	1. UU No. 6 Tahun	Memantapkan	Kelembagaan	17.
				kesehatan di Desa.	
		Daerah.	kesehatan di Desa.	pendidikan dan	
	Desa.	Pemerintahan	kan	sumber daya	
kesehatan di Desa.	kemasyarakatan di	tentang	sumber daya	mendukung	
-	lembaga	Tahun 2014	untuk mendukung	untuk	
untuk men	masyarakat dan	2. UU No. 23	alokasi APBDesa	alokasi APBDesa	
prioritas penggunaan alokasi	Memberdayakan		penggunaan	Meningkatkan	
akan melalui pe	masyarakat Desa.	_	penetapan prioritas	щ	
Program dan kegiatan	1. Kesejahteraan	1. UU No. 6 Tahun	Melakukan	Sumber Daya	16.
(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
MENYUSUN RKPD 2020			PEMBANGUNAN DAERAH	PEMBANGUNAN NASIONAL	
PEMERINTAH DAERAH DALAM	TUJUAN/SASARAN	DASAR HUKUM	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS BIDANG	NO.
HAL-HAL YANG HARUS			PEMBANGUNAN NASIONAL	PEMBANGUN	
			ARAH KEBIJAKAN	ARAH K	

20.	(1) 19.	NO.
Kelembagaan Meningkatkan peran Provinsi dalam menjalankan fungsi Binwas Desa ke Kabupaten.	Kelembagaan Meningkatkan kapasitas pendamping baik fungsional, struktural maupun organik.	ARAH K PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Meningkatkan peran Provinsi dalam menjalankan fungsi Binwas Desa ke Kabupaten.	Meningkatkan kapasitas pendamping baik fungsional, struktural maupun organik.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH SIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Daerah. 1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Daerah. 1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	DASAR HUKUM
1. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. 2. Melakukan pembinaan Desa dalam menyelenggarakan administrasi	Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.	TUJUAN/SASARAN
Program dan kegiatan dilaksanakan melalui perencanaan dan penganggaran untuk melaksanakan peran Provinsi dalam menjalankan fungsi Binwas Desa ke Kabupaten.	Program dan kegiatan dilaksanakan melalui perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kapasitas pendamping baik fungsional, struktural maupun organik (konsolidasi pendampingan).	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

21.		Ξ	NO.
Kelembagaan Meningkatkan kapasitas kabupaten dalam Binwas.		(2)	PR I PEM NL
Meningkatkan kapasitas kabupaten dalam Binwas.		(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.		(4)	DASAR HUKUM
1. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. 2. Melakukan pembinaan Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.	pemerintahan Desa yang baik. Membina dan melakukan pengawasan terhadap Desa.	(5)	TUJUAN/SASARAN
4. Program dan kegiatan dilaksanakan melalui perencanaan dan penganggaran untuk melaksanakan peningkatan kapasitas kabupaten dalam Binwas.		(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

Program dan kegiatan dilaksanakan melalui: 1. Perencanaan daerah untuk melaksanakan peningkatan akuntabilitas sosial di Desa. 2. Memberikan fasilitasi perencanaan partisipatif masyarakat Desa untuk menciptakan Desa untuk menciptakan akuntabilitas sosial di Desa.	1. Melaksanakan prinsip tata prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. 2. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.	1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Meningkatkan akuntabilitas sosial di Desa.	Kelembagaan Memperkuat akuntabilitas sosial di Desa.	24.
Desa (berdasarkan perencai partisipatif masyarakat Desa).	kepentingan di Desa. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 3. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.		kawasan.	pembangunan kawasan.	
(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	Ξ
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020	TUJUAN/SASARAN	DASAR HUKUM	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH	ARAH K PEMBANGUI PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	NO.

dan Program dan kegiatan nilai dilaksanakan melalui: budaya 1. Mengidentifikasi daya tanggap,
Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
(5)
TUJUAN/SASARAN

28. Pengembangan Ekonomi Pengembangan Dotensi 2014 tentang Desa sumberdaya alam berkelanjutan berbasis masyarakat. 29. UU No. 6 Tahun Peningkatan 2014 tentang pengmbanga pengmbanga pengmbanga sumberdaya tentang masyarakat. Daerah 1. UU No. 6 Tahun Peningkatan Peringkatan pengmbanga		(1) (2) (3) (4)	NO. PRIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAERAH PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
Peningkatan pendapatan Desa melalui pengmbangan potensi sumberdaya alam dan aset Desa.	bin asy ber ber ba	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Desa melakukan identilikasi dan inventarisasi potensi dan asset Desa. 2. Desa melakukan perencanaan dan penganggaran mengenai pengembangan ekonomi perDesaan berdasarkan hasil identilikasi dan inventarisasi potensi dan asset Desa berbasis partisipasi masyarakat. 3. Memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas aparat Desa dalam hal penyusunan perencanaan dan penganggaran partisipatif. 4. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat		(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

			Z
		Ξ	NO.
		(2)	ARAH K PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Penguatan Kelembagaan BUMDes sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat Desa.	Penguatan Pengarusutamaan Pengarusutamaan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang berkesinambungan	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	(4)	DASAR HUKUM
 Meningkatnya jumlah kelembagaan BUMDes yang mandiri. Meningkatnya jumlah BUMDes yang dapat membangun kemitraaan dengan pihak terkait baik institusi pemerintah dan swasta. 	Berkurangnya jumlah masyarakat miskin di pedesaan.	(5)	TUJUAN/SASARAN
Desa melakukan perencanaan dan penganggaran partisipatif masyarakat Desa menjadikan BUMDES sebagai lembaga ekonomi berbasis produk lokal, regional dan potensi yang dimiliki. Aparat Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pasar berbasis produk lokal dan regional.	 Desa melakukan inventarisasi jumlah penduduk miskin di perDesaan. Memberikan fasilitasi peningkatan keahlian kepada masyarakat miskin dalam pengelolaan usaha. Memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat Desa. 	guna. (6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

program dan kegiatan beserta		Daerah			
2. Melakukan perencanaan		Pemerintahan	ekonomi.		
ekonomi.	l	tentang	berdaya saing		
hijau dan berdaya saing	berdaya saing ekonomi.	Tahun 2014	ekonomi hijau dan		
berorientasi pada ekonomi		2. UU No. 23	berorientasi pada		
produk unggulan Desa yang	$\overline{}$	Desa	Desa yang		
dan inventarisasi terhadap	produk unggulan Desa	2014 tentang	produk unggulan		
1. Desa melakukan identifikasi	Meningkatnya jumlah	1. UU No. 6 Tahun	Mengembangkan		
pengembangan BUMDes.					
pendayagunaan dan					
BUMDes dalam					
dan prasarana kepada					
4. Memberikan bantuan sarana					
dsb).					
penggunaan teknologi digital					
pemerintah dan swasta,					
baik ir					
kerjasama dengan pihak	regional.				
unit usahanya (mencakup	komoditas lokal dan				
pengembangan BUMDes dan	Desa berbasis				
pengelolaan dan	ekonomi masyarakat				
peningkatan kapasitas	pengembangan				
3. Memberikan fasilitasi	dalam				
	 Meningkatnya kapasitas BUMDes 				
(6)		(4)	(3)	(2)	(1)
			DAERAH	NASIONAL	
MENYUSUN RKPD 2020			PEMBANGUNAN	PEMBANGUNAN	
PEMERINTAH DAERAH DALAM	1000AIN/SASAKAIN	DASAK DONOM	KEBIJAKAN	BIDANG	
DIPERHATIKAN OLEH	TII III AN /SASABAN	DASAB HIIVIIM	ARAH	PRIORITAS	5
HAL-HAL YANG HARUS			PEMBANGUNAN NASIONAL	PEMBANGUI	
			ARAH KEBLIAKAN	ARAH K	

29.		(1)	NO.
Status wilayah dan kewenangan Desa di dalam kawasan hutan dan perkebunan.		(2)	PR F PEM:
Penguatan status wilayah dan kewenangan desa di dalam kawasan hutan dan		(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. UU No. 23 Tahun 2014		(4)	DASAR HUKUM
1. Penegakan peraturan perundangan- undangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan		(5)	TUJUAN/SASARAN
pengembangan dan penadan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dsb). Penegakan terhadap peraturan perUUan mengenai status wilayah dan kewenangan Desa di dalam kawasan hutan dan perkebunan.	anggarannya dalam rangka pengembangan produk unggulan Desa yang	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

31.	30.		(1)	NO.
Infrastruktur dan Aksesibilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar		(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Desa.	Pemenuhan Pelayanan Dasar di Tingkat Desa	perkebunan.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL SIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Permendagri No 2 tahun 2017 ttg SPM Desa	tentang Pemerintahan Daerah	(4)	DASAR HUKUM
Terbangunnya konektivitas antar Desa melalui pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masvarakat Desa.	Terlaksananya pemenuhan pelayanan dasar di tingkat Desa	Desa; 2. Terlestarikannya potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup	(5)	TUJUAN/SASARAN
Melakukan penyusunan kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. Melakukan pengintegrasian	 Desa mengindetifikasi kebutuhan layanan dan kualitasnya yang diperoleh setiap WN secara minimal; Melakukan perencanaan dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pemenuhan pelayanan dasar, termasuk pedoman pelaksanaannya. 		(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL (2) (3) (3) Peningkatan kualitas sumberdaya Peningkatan kualitas sumberdaya
AN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH (3) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
2. 1.
MAN (4) Daerah. Daerah. 1. UU No. 6 2014 Desa 2. UU No. 6
VAN (4) Daerah. Daerah. 1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Desa 2. UU No. 23
DASAR HUKUW (4) Daerah. Daerah. 1. UU No. 6 Tah 2014 tenta Desa 2. UU No.

14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

9.																						1.	(1)	NO.
																					Penduduk.	Pengendalian	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKA PEMBANGUNAN PEMBANGU NASIONAL DAERAH
					<u>ယ</u>									Ņ								1.		AN
dalam	kependudukan	informasi	data dan	pemanfaatan	Meningkatkan	Penduduk.	Pengendalian	dalam Bidang	Kab/Kota	Provinsi serta	kelembagaan	kapabilitas	kapasitas dan	Memperkuat	penduduk.	n pengendalian	penyelenggaraa	gan dalam	kesinambun	partisipasi dan	sinergitas,	Meningkatkan	(3)	IJAKAN I NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
			4.					ယ								2						1.		н
Daerah;	Perangkat	2016 tentang	PP No. 18 Tahun	Daerah;	Pemerintahan	tentang	Tahun 2014	UU No. 23	Keluarga;	Pembangunan	Dan	Kependudukan	Perkembangan	tentang	Tahun 2009	UU No. 52	Nasional;	Pembangunan	Perencanaan	tentang Sistem	Tahun 2004	UU No. 25	(4)	DASAR HUKUM
kontrasepsi modern	prevalensi	persentase Angka	Meningkatkan	Tahun menjadi 2,26;	reproduktif 15-49	Per Perempuan usia	Kelahiran Total (TFR)	1. Menurunkan Angka		Berkualitas", dengan 2.	mewujudkan Keluarga		(LPP) menjadi 1,11%	Pertumbuhan Penduduk	penurunan Laju	Seimbang melalui upaya	Penduduk Tumbuh	untuk "mencapai	secara umum adalah	dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk	Tujuan Pembangunan	(5)	TUJUAN/SASARAN
										2	3													ъ
memperpanjang periode Bonus	dimaksudkan untuk	periode yang lama	mempertahankan PTS dalam	ekonomi. Upaya	menunjang pertumbuhan	untuk dimanfaatkan guna	Penduduk (SUP) sangat ideal	dimana Struktur Umur	bahwa PTS merupakan kondisi	Hal ini mempertimbangkan	2035.	dipertahankan sampai Tahun	diharapkan dapat	pada Tahun 2025. Kondisi ini	Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1	dengan penurunan Total	secara nasional ditandai	Pertumbuhan Penduduk	melalui upaya penurunan Laju	Tumbuh Seimbang (PTS)	penduduk menuju Penduduk	Pengendalian pertumbuhan	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 72/PER/B5/201 1 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional; 9. Peraturan Kepala Badan Kepala Badan Kepala Badan Kepala Hasional Nasional Dan Kepala Badan Kepala Badan Kepala Berencana Nasional Nasiona	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	Ξ	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
dan Keluarga Berencana Nasional No. 72/PER/B5/201 1 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional; 10. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan RKPD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jagka Menengah Daerah, Dan RKPD.	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PASIONAL
Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerja dalam melaksanakan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, termasuk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, miskin perkotaan dan wilayah bencana; 4. Memfasilitasi Penjuluh Keluarga Berencana dalam rangka	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
pemberian konseling intrerpersonal, serta meningkatkan sinergitas pembiayaan pelayanan KB dan KR. 3. Kemudian terkait dengan segmentasi sasaran, pengembangan kebijakan KB dan KR mempertimbangkan sasaran remaja melalui peningkatan pengetahuan dan akses layanan (informasi) Kesehatan Reproduksi Remaja yang ramah remaja, berbasis pada kenapertimbangkan responsif gender, serta dapat terkoordinasi lintas sektor.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PASIONAL
sosialisasi/ penyuluhan dan komunikasi interpersonal terkait KB dan kesehatan reproduksi berdasarkan siklus kehidupan kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk sasaran pria melalui institusi masyarakat, kelompok kegiatan dan fasilitas kesehatan.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	Ξ	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
tumbuh kembang anak), remaja, dan lansia. 3. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui upaya penurunan jumlah keluarga Pra-S dan KS-1; 4. Meningkatkan kualitas keluarga melalui Pendewasaan Usia Perkawinan.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
memperhatikan UU 52 Tahun 2009, UU 23 Tahun 2014 dan PP 87 Tahun 2014, serta Permendagri 86 Tahun 2017, yang mengatur azas konkuren bagi penyelenggaraan Pembangunan Keluarga tetapi dalam implementasinya belum tersusun Desain Pembangunan Keluarga dalam kebijakan pembangunan, termasuk salah satunya intervensi upaya peningkatan kesejahteraan keluarga yang bertujuan untuk menurunkan persentase keluarga Pra Sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera tahap 1 (KS-1).	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Pengendalian Penduduk KB, Kesehatan Reproduksi dan Reproduksi dan Reproduksi dan Reproduksi dan Reproduksi dan Pembangunan Keluarga; 3. Memfasilitasi pengelolaan dan meningkatkan pendayagunaan SDM Lini Lapangan Program KKBPK dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat (termasuk melalui Kampung KB);	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas data dan informasi Program KKBPK yang berbasis teknologi dan informasi yang dapat mendukung upaya pengembangan strategi implementasi program dan kegiatan KKBPK diseluruh tingkatan wilayah.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi dalam Sistem Informasi Keluarga program KKBPK berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL RIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

15. URUSAN PERHUBUNGAN

	ARAH KI PEMBANGUN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO.	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	DASAR HUKUM	TUJUAN/SASARAN	SARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Keterkaitan antara pusat	1. Provinsi: a. Pengelolaan	1. UU Nomor 23 Tahun 2014	1. Terwujudnya Percepatan	iya
	ıbuhan	terminal	. 0.0	Pembangunan	ınan
	wilayah dan daerah	penumpang tipe B.	Pemerintahan Daerah	Konektivitas 2. Sinkronisasi	tas asi program
	sekitarnya, perlu difasilitasi	b. Pembangunan , penerbitan	2. Perpres Nomor 55 Tahun 2018	dan kegiatan a pusat dan daerah	kegiatan antara dan daerah
	dengan infrastruktur	izin pembangunan	tentang RITJ		
	wilayah yang	dan			2.
	rasi	pengoperasian			
	terhubung dengan baik	pelabuhan pengumpan			
	dan terpadu,	regional			
	khususnya	c. Penetapan			
	infrastruktur	rencana			4.
	jalan dan perhijhiingan	induk nerkeretaania			
	baik	n Provinsi			
	perhubungan	d. Penyediaan			5.
	laut maupun	perlengkapan			
	udara, termasuk	jalan di jalan			

	(1)	NO.
poros maritim.	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
lokal d. Pengelolaan fasilitas parkir e. Pengujian berkala kendaraan bermotor f. Penetapan rencana induk perkeretaapi an Kab/Kota g. Penyediaan perlengkapa n jalan di jalan Kab/Kota, (co. Perlintasan Sebidang) h. Andalalin (analisis dampak	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
Keselamatan Transportasi	(2)	PR I PEM
1. Provinsi: a. Penyusuna n dan Penerapan Rencana Aksi Keselamata n Lalu Lintas Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Provinsi. b. Penyediaan perlengkapa n jalan di jalan provinsi	lalulintas untuk jalan Kab/Kota)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Pasal 203 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan PP No. 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	(4)	DASAR HUKUM
Penurunan tingkat kecelakaan transportasi	(5)	TUJUAN/SASARAN
Keamanan dan keselamatan transportasi	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	ARAH K PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
2. Kab/Kota: a. Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Kab/Kota b. Pengujian berkala kendaraan berkala kendaraan bermotor (Uji KIR) c. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kab/kota	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

www.peraturan.go.id

16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	Ξ	NO.
publik yang berkuali tas dan merata, terutama bagi masyara kat di wilayah 3T, d. Peningka tan kualitas SDM bidang komunika si dan informasi, e. Peningka tan akses partisipasi masyara kat dalam	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
Provinsi Papua. c. Penguatan karakter kebangsaaan; d. Deradikalisasi. 3. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah Daerah agar memperhatikan: a. Seluruh anggaran belanja TIK di lingkungan Pemda agar berada di satu rekening dinas yang melaksanakan urusan komunikasi data. b. Infrastruktur TIK yang terintegrasi, seperti server pengolah data dan jaringan komunikasi data. c. Selama belum ada kebijakan yang mengatur, pembangunan aplikasi umum di Pemda agar	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
penentuan kebijakan publik secara langsung dan digital, f. Peningka tan literasi media masyara kat melalui pendidi kan dan pendeka tan sosial budaya, g. Penyusu nan standardis asi lembaga pers dan	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL SIORITAS ARAH SIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
menggunakan atau mengadopsi aplikasi serupa yang sudah digunakan di pusat atau daerah lain. d. Integrasi data di lingkungan Pemda di bawah koordinasi dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dana informatika untuk dapat diakses secara berbagi pakai oleh seluruh SKPD; dan e. Peningkatan pengembangan Pemda baik dari segi kualitas maupun kuantitas.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

		7
	Ξ	NO.
jurnalis, h. Peningka tan kualitas isi siaran TV melalui pembentu kan rating nasional serta penguatan peran KPI;	(2)	ARAH KE PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL RIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

17. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

<u></u>	(1)	NO.
Prioritas Nasional (PN) 3.	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Kementerian ATR/BPN.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Noperasi UKM, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertanian Perikanan Tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan	(4)	DASAR HUKUM
1. Koordinasi penyiapan sertifikasi hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan. 2. Sosialisasi pelaku usaha mikro dan pemberdayaan sertifikasi hak atas tanah bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pemberdayaan sertifikasi hak atas tanah masyarakat yang meliputi pra sertifikasi berupa sertifikasi berupa	(5)	TUJUAN/SASARAN
Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
perencanaan penganggaran dan pasca sertifikasi berupa Pembinaan dan Pendampingan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan. 4. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan.	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

18. URUSAN PENANAMAN MODAL

1.	(1)	NO.
Prioritas Nasional (PN) 3.	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Online Single Submission.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Perizinan. 2. PP No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	(4)	DASAR HUKUM
Pengembangan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana untuk mereformasi percepatan perizinan investasi di indonesia guna terpenuhinya pembangunan yang merata, terbukanya lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.	(5)	TUJUAN/SASARAN
Kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2.	1.	Ξ	NO.
Pembangunan manusia berkualitas dan berdaya saing	Pembangunan manusia berkualitas dan berdaya saing.	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Kualitas pemuda.	Penguatan pelaksanaan Germas.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 2. UU No. 12 Tahun 2010	Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	(4)	DASAR HUKUM
S SI. II	Mengembangkan budaya olahraga dalam rangka mendukung gerakan masyarakat hidup sehat di keluarga, satuan Pendidikan dan masyarakat melalui: 1. Pengembangan olahraga pendidikan 2. Pengembangan olahraga rekreasi 3. Pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus	(5)	TUJUAN/SASARAN
 Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan di tingkat daerah. Pengembangan sentra pemberdayaan pemuda. Pengembangan wawasan, 	 Penyusunan Raperda yang mengatur jasmani, pendidikan jasmani, pengembangan olahraga tradisional. Sinergisitas dalam pengelolaan pariwisata yang dikaitkan dengan event olahraga. Dukungan pendanaan swasta/BUMD dalam pengembangan olahraga daerah. 	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	Ξ	NO.
	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Tentang Gerakan Pramuka. 3. Perpres No 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. 4. UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. 5. PP No 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan	(4)	DASAR HUKUM
kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi dan peningkatan indeks pembangunan pembangunan pemuda.	(5)	TUJUAN/SASARAN
kapasitas, kepedulian, kesukarelawanan dan kreativitas pemuda. 4. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan. 5. Pengembangan Pendidikan kepramukaan.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

(1) (2) 1. Pembangunan	Manusia. Guna Mendukung
(2) Igunan	Manusia. Guna Mendukung Dimensi Pembangunan
(3)	
UU No.	1997 Statistik
(4) UU No. 16 Tahun	52 30 - 2
(5 Menyediakan	penduduk perumahan mencakup distribusi, dan kar serta menj menuju
data	dan yang jumlah, komposisi, kteristiknya, di landasan atu data
1. Dukung	dalam Penduduk pelaksanaa 2020
(6) 1. Dukungan Pemerintah Daerah	dalam Sosialisasi Sensus Penduduk 2020, guna suksesnya pelaksanaan Sensus Penduduk 2020
tah Daerah	Sensus suksesnya Penduduk

20. URUSAN STATISTIK

	(1)	NO.	
	(2)	PEMBANGU PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Prasarana dan Sarana Kepemudaan.	(4)	DASAR HUKUM	
	(5)	TUJUAN/SASARAN	
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020	

	(1)	NO.
melaksanakan Sensus Penduduk 2020 dengan fokus pembangunan: Satu data kependudukan Indonesia	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL SIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

21. URUSAN PERSANDIAN

	ARAH KI PEMBANGUN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL			HAL-HAL YANG HARUS
NO.	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	DASAR HUKUM	TUJUAN/SASARAN	DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020
Έ	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
H	Pembangunan	Menjaga Kesmanan Dalam	1. Logical	1. Penyelenggaraan	1. Dukungan BSSN pada
	Pertahanan dan	Negeri dengan	Background	rintah da	si pela
	keamanan.	indikator sebagai	Study RPJMN	melalui peningkatan	yang 1
	Dimensi	berikut:	2020-2024.	kapabilitas dan	tempat penginapan dan
	_	alan lala	2. UU NO. 23	kompetensi SDM	rasıntası pelaksanaan
	diacu BSSN	keamanan	30	dalam pengelolaan	n APBD
	adalah	siber.	Pemerintahan	SPBE (infrastruktur,	mengikuti Pelatihan CSCU
	memperkuat	Penyusunan	Daerah.	aplikasi, data dan	adalah komponen perjalanan
	Pengamanan	roadmap	3. Perpres No. 53	informasi) melalui	dinas selain tempat
	Siber dengan	keamanan	Tahun 2017	pelatihan <i>Certified</i>	penginapan, persyaratan
	fokus	siber bagi	Tentang Badan	Secure Computer User	yang
	pembangunan:	sektor	Siber dan Sandi	(CSCU).	dipersiapkan daerah untuk
	1. Struktur	pemerintah,	Negara.	2. Meningkatkan	calon peserta berasal dari
	perekonom	IIKN, dan	s No	kompetensi SDM	dinas komunikasi dan
	ian yang	ekonomi	Tahun 2017	daerah yang memiliki	informatika dengan kualifikasi
	kokoh.	digital.	Tentang	kompetensi di bidang	persyaratan memiliki ijazah
	2. Keunggulan	 Penguatan 	Perubahan Atas	persandian dan	minimal D3 komputer/sistem
	kompetitif	Incident	Perpres No. 53	keamanan siber	informasi dan/atau
	wilayah.	Response Team	Tahun 2017.	dalam rangka	berpengalaman dalam
	3. SDM	pada sektor	5. Perpres No. 95	melaksanakan	mengelola jaringan Teknologi

	(1)	NO.
berkualitas.	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
pemerintah, IIKN, dan ekonomi digital.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	(4)	DASAR HUKUM
urusan wajib sesuai UU No. 23 Tahun 2014. 3. Meningkatnya pelayanan, kecepatan, dan kualitas penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber pada pelayanan publik.	(5)	TUJUAN/SASARAN
Informasi di unit kerjanya. 2. Dukungan APBD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan persandian dan keamanan siber. 3. Dukungan pemerintah daerah dalam kegiatan penguatan incident response team sektor pemerintah adalah sebagai berikut: a. Dukungan Formasi SDM yang akan ditunjuk bertugas dalam CSIRT: khusus menjalankan fungsi CSIRT (dedicated); atau mendelegasikan staf yang menjadi admin Tl. b. Dukungan APBD untuk Jaldis mengikuti pelatihan, FGD, asistensi pembentukan CSIRT, dan/atau Drill Test di pusat. c. Dukungan dokumen,	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

e e la	NO. PRIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH DALAM NASIONAL DAERAH DAERAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020	(1) (2) (3) (4) (5)	d				0			
U		(5)					200			

	(1)	NO.
	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL RIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
koordinasi dan administrasi CSIRT. 4) Koneksi dan akses jaringan dan sistem informasi internal instansi. 5) Alamat email khusus CSIRT. 6) Proteksi terhadap virus scanner. 8) Intrusion detection and prevention systems (IDS/IPS) untuk proteksi sub domain website CSIRT f. Pemeriksaan kesiapan respon insiden.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

NO. Ξ Pemajuan Kebudayaan PEMBANGUNAN PRIORITAS NASIONAL BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL 2 ARAH KEBIJAKAN diplomasi budaya warisan budaya Melestarikan Mengembangkan Penyusunan promosi kebudayaan pikiran pokok-pokok PEMBANGUNAN KEBIJAKAN DAERAH ARAH <u>(3</u> 2. Perpres Pokir No. 65 Tahun 2018 1. UU No. 5 2017DASAR HUKUM Strategi Kebudayaan Daerah Pokok Cara Penyusunan Tentang Pemajuan Kebudayaan Kebudayaan Tentang Pikiran Tahun Tata Agar baik yang bersifat benda Agar dapat diperkenalkan. Indonesia ke Luar Negeri Provinsi lestari. benda (in tangible) tetap (tangible) maupun tak TUJUAN/SASARAN warisan budaya dan budaya <u>(5</u> budaya antar PEMERINTAH DAERAH DALAM **MENYUSUN RKPD 2020** HAL-HAL YANG HARUS **DIPERHATIKAN OLEH** <u>o</u>

22. URUSAN KEBUDAYAAN

23. URUSAN PERPUSTAKAAN

24. URUSAN KEARSIPAN

<u>.</u>	(1)	NO.
Penerapan SIKD- TIK.	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Menerapkan SIKD- TIK di tiap Pemda dan BUMD.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. Perpres No. 2 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015- 2019. 2. UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. 3. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 4. PP No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009.	(4)	DASAR HUKUM
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien.	(5)	TUJUAN/SASARAN
 Mengidentifikasi OPD yang belum menerapkan SIKD-TIK. Memastikan seluruh perangkat yang diperlukan tersedia, misalnya: arsiparis, Pergub tentang tata naskan dinas, klarifikasi arsip, jadwal retensi arsip serta klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, infrastruktur dll. Mendoring seluruh pemda dan BUMD menerapkan SIKD-TIK. 	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

ARAH I PEMBANGU	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL			HAL-HAL YANG HARUS
NO. PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	DASAR HUKUM	TUJUAN/SASARAN	DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	
laan	Mengelola	1. UU No.	Terwujudnya birokrasi	1.
sistem dan jaringan	n Jaringan metatut jaringan informasi	Tentang	2009 yang elektii dan elisien.	belum menjadi simpul jaringan pada JIKN.
informasi	kearsipan nasional			2. Memastikan daftar arsip statis
kearsipan	pada tingkat	2.		dan perangkat yang diperlukan
nasional.	Pemda.	Tahun 2014		tersedia.
		Tentang		3. Mendorong Pemda yang belum
		Pemerintah		menjadi simpul jaringan untuk
		Daerah.		menjadi simpul jaringan dan
				mendorong Pemda yang telah
				menjadi simpul jaringan untuk
				mengelola data pada simpul
				jaringan dengan menerbitkan
				suatu kebijakan

25. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

.2	1.	(<u>1</u>)	NO.
		_	
		(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Fasilitasi/konsulta si pengendalian pemanfaatan zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil.	Fasilitasi/asistensi penyelenggaraan pengelolaan ruang laut 12 mil dalam pelaksanaan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	(4)	DASAR HUKUM
Mewujudkan tertib tata ruang dan menjaga agar penyelenggaraan tata ruang laut di 0-12 mil berjalan sesuai dengan Perda RZWP-3-K	Meningkatkan efektivitas pengelolaan ruang laut di 0-12 mil yang dilaksanakan berdasarkan Perda RZWP-3-K dan peraturan pelaksanaan Perda.	(5)	TUJUAN/SASARAN
 Penegakan dan penataan hukum sesuai dengan RZWP-3-K dan aturan terkait WP-3K; Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang di WP-3-K. 	 Penetapan Perda RZWP-3-K; Sosialisasi Perda RZWP-3-K; Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan WP-3-K. 	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

4.	(1)	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Operasional Pengawasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH IIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
6. PermenKP No. 37 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing).	(4)	DASAR HUKUM
Mewujudkan pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Pelibatan Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 2. Operasi penegakan hukum; 3. Perlindungan sumber daya alam dan konservasi sumber daya ikan;. 4. Pendekatan terpadu dalam penanggulangan permasalahan perikanan; 5. Pengelolaan perikanan tangkap berbasis masyarakat.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

26. URUSAN PARIWISATA

27. URUSAN PERTANIAN

																					1.	(1)	NO.
																				Ekonomi.	Pembangunan	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKA PEMBANGUNAN PEMBANGUI NASIONAL DAERAH
				4.							ω						2				1.		EBI IAN P
rangka efisiensi air irigasi.	bertahap dalam	secara	modernisasi	Penerapan	dan energi.	irigasi, air baku	keperluan	untuk	terbangun	fungsi waduk	Optimalisasi	masyarakat.	pangan dan gizi	konsumsi	dan kualitas	keterjangkauan	Meningkatkan	dalam negeri.	pangan utama	penyediaan	Memantapkan	(3)	IJAKAN N NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
						4.					<u>ယ</u>			2.									н
Petanian.	Pemberdayaan	dan	Perlindungan	Tentang	Tahun 2013	UU No. 19	Bencana.	Penanggulangan	Tentang	Tahun 2007	UU No. 24	Tentang Pangan.	Tahun 2012	No.	Berkelanjutan	Pangan	Lahan Pertanian	Perlindungan	Tentang	Tahun 2009	UU No. 41	(4)	DASAR HUKUM
																		masyarakat.	pelayanan publik		Peningkatan daya saing	(5)	TUJUAN/SASARAN
		.7		6.					<u>ن</u>		4.		ယ				2.				1.		ש
kegiatan pengembangan kawasan pertanian daerah	Kab/Kota dalam pelaksanaan	Penyusun action plan untuk	Kawasan Pertanian Provinsi.	Penyusun Master Plan	sasaran program.	daerah yang menjadi lokasi	Program FMSRB bagi daerah-	dukungan untuk pelaksanaan	Penyusunan Program/Kegiatan	dan kerentanan Pangan.	Penyusunan Peta ketahanan	pangan Provinsi dan Kab/Kota.	Penyusunan data cadangan	perkapita per Tahun.	target konsumsi pangan	pe	Penyusunan program/	berkelanjutan (LP2B).	lahan pertanian pangan	peraturan daerah Tentang	Penyusunan dan penetapan	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	Ξ	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL RIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
5. UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. 6. UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Permberdayaan Petanian. 7. Pementan No. 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Pertanian Rerbasis Korporasi Petanian.	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
Kab/Kota. 8. Fasilitasi petani di Kawasan korporasi petani di Kawasan Pertanian.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

																					2.	-		Z			
																					.`	Ξ		NO.			
																				Kewilayahan	Pembangunan	(2)	NASIONAL NASIONAL	BIDANG	PRIORITAS	PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
													2.								1.		7			AN	BIJ
nelayan, & pembudidaya	eraar	meningkatkan	perikanan,	kualitas SDM	Meningkatkan	perikanan.	pertanian dan	hilir pangan,	aktifitas hulu-	keterpaduan	tambah dan	an nilai	Mengembangk	perikanan.	pertanian dan	IPTEK	prasana dan	input, sarana	dan kualitas	ketersediaan	Meningkatkan	(3)	PEMBANGUNAN DAERAH	KEBIJAKAN	ARAH	NASIONAL	AKAN
	QI					4.					<u>သ</u>			2							1.			ь			
Tahun 1974 Tentang	an No.	Pemberdayaan	dan	Tentang	Tahun 2013	UU No. 19	Bencana	Penanggulangan	Tentang	Tahun 2007	UU No. 24	Tentang Pangan	Tahun 2012	UU No. 18	Berkelanjutan	Pangan	Lahan Pertanian	Perlindungan	Tentang	Tahun 2009	UU No. 41	(4)		DASAR HUKUM			
																	1	masyarakat.	pelayanan publik	rataan	Peningkatan daya saing	(5)		TUJUAN/SASARAN			
	7.		6.					<u>ن</u>		4.			<u>ယ</u>				2.				1.			PI			
kegiatan pengembangan kawasan pertanian daerah	n actio a dalar	Kawasan Pertanian Provinsi.	Penyusun Master Plan	yang menjadi lokasi sasaran	FMSRB bagi daerah-daerah	untuk pelaksanaan Program	Program/Kegiatan dukungan	Penyusunan	dan kerentanan Pangan.	Penyusunan Peta ketahanan	Kab/Kota.	pangan Provinsi dan	Penyusunan data cadangan	perkapita per Tahun.	target konsumsi pangan	kegiatan promosi pencapaian	Penyusunan program/	berkelanjutan (LP2B)	pertanian	peraturan daerah Tentang	Penyusunan dan penetapan	(6)	MENYUSUN KKPU ZUZU	PEMERINTAH DAERAH DALAM	DIPERHATIKAN OLEH	HAL-HAL YANG HARUS	

,	(1)	NO.
	(2)	PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
ikan. 4. Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/ko nsumen. 5. Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan, termasuk optimalisasi	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Pengairan 6. UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petanian Petanian Permentan No. 18/ Permentan /RC.040/4/ 2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petanian.	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
Kab/Kota. 8. Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan Pertanian.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

											1.	(1)	No
										3	Pengelolaan Hutan	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN DAER
		(KPHP)	Hutan Produksi	Pengelolaan	Kesatuan	(KPHL) dan	Hutan Lindung	Pengelolaan	Wilayah Kesatuan	Hutan pada	Pengelolaan	(3)	JAKAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
sur	Kor	Ten	Tahun	3. UU	Keh	Tak	2		Pen	Tak	1. UU		DASA
sumber daya	Konservasi	Tentang		UU No.	Kehutanan	Tahun 1999 ttg	UU No.	Daerah	Pemerintahan	Tahun 2014 ttg	No.	(4)	DASAR HUKUM
daya			1990	ΩI			41		lan		23		M
		tapak	perlindungan	pengelolaan	masyarakat	untuk keseja	ekologi dan	kemanfaatan ekonomi,	Hutan Produk	Hutan Lindur	Penanganan	(5)	TUJUAN/SASARAN
			tingkat	dan	melalui	kesejahteraan	sosial	ekonomi,	si bagi	Lindung dan	kawasan		SARAN
	ω.								2.	2022	-		PEI
Kehutanan Tingkat Nasional	3. Prioritas Pembangunan	Kehutanan	menangani Bi	Dinas Provinsi	KPH yang berada di bawah	landasan pengelolaan UPTD	Wilayah KPH yang menjadi	Jangka Panjang (RPHJP) Unit	Produksi bagi 2. Rencana Pengelolaan Hutan	operasionalisasi KPH	Penanganan kawasan 1. Penguatan kelembagaan dan	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020
sional	unan		Bidang	yang	awah	UPTD	njadi) Unit	Iutan		ı dan		O I S

28. URUSAN KEHUTANAN

	(1)	NO.
	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
pemanfaatan waduk yang terbangun.	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL RIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

3	(1)	No
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANG DAER
	(3)	JAKAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
alam hayati dan ekosistem 4. PP 6 Tahun 2007 jo. PP. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Hutan 5. PP 44 Tahun 2004 ttg Perencanaan Hutan 6. PermenLHK No. P.49/2017 ttg Kerjasama Pemanfaatan Hutan Hutan Pemanfaatan Hutan 6. PermenLHK No. P.49/2017 ttg Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pemanfaatan	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
dan Tingkat Provinsi.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	No
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANG NASIONAL DAER
Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi kehutanan, pengembangan Industri Pengolahan Hasil	(3)	JAKAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Biaya Operasional KPH 8. Permenhut No.P.6/2010 ttg Pengelolaan Hutan pada KPHL OU No. 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan Pasal 8 dan 34 1. UU No. 23 Tahun Tentang Pemerintahan Daerah	(4)	DASAR HUKUM
Penanganan dan perlindungan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) bagi kemanfaatan kepentingan religi dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan 1. Pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan	(5)	TUJUAN/SASARAN
Rencana pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi. Update data-data pemanfaatan hutan yang akan dituangkan dalam peta-peta arahan pemanfaatan hutan peta arahan pemanfaatan hutan yang up to date 1. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) unit wilayah KPH 2. Regulasi peredaran dan ekspor HHK dan HHBK	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

		(1)	No
		(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAER
Perlindungan Hutan	Kehutanan, Penguatan Usaha Kehutanan	(3)	JAKAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 .	4. 3. 2. ETCTIPUPER PER PER CTITUTU		DA
Tahun Tentang Kehutanan UU No.	UU 41 Tal 1999 Tent Kehutanan PermenLHK No. P.30/2 ttg Penile Kinerja Pendan VLK p Pemegang I Hak Pengelolaan PermenLHK No. P.13/MenLH II/2015 Tentang Usaha Indu Primer H Hutan H	(4)	DASAR HUKUM
1999 g unan No. 5	UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan PermenLHK No. P.30/2016 ttg Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak PermenLHK No. P.13/MenLHK- II/2015 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan		UKUM
hukum bidang sumber daya alam (kawasan hutan lindung dan hutan produksi)	bukan kayu (HHBK) 2. Peningkatan usaha industri primer hasil hutan kayu kapasitas < 6.000 m3 3. Sertifikasi dan standardisasi produk kehutanan HHK dan HHBK	(5)	TUJUAN/SASARAN
	φ 4. σ π Ω Ω σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ		PEM
Jangka Panjang (RPHJP) unit wilayah KPH yang menjadi landasan pengelolaan UPTD KPH yang berada dibawah	3. Pendampingan UMKM dalam rangka pemberdayaan (kualitas produksi, kemasan dan pemasaran) 4. Pembinaan dan monitoring setelah UMKM mendapatkan sertifikat legalitas hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	No
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANG DAER
	(3)	IAKAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem JU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan 4. PP 45 Tahun 2004 ttg Perlindungan Hutan Hutan PermenLHK P.32 Tahun 2016 ttg Pengendalian Kebakaran Hutan Hutan Lahan	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
Dinas Provinsi 2. Prioritas pembangunan kehutanan tingkat nasional dan tingkat Provinsi	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	2.	No
Pengendalian Daerah Aliran Sungai	(2) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	PEMBANGUNA PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
ah Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan	an Pelaksanaan n Pemberdayaan Masyarakat melalui 5 skema Program Perhutanan Sosial (Hutan Desa/HD, Hutan HKm, Hutan Tanaman Rakyat/HTR, Kemitraan, dan Hutan Adat)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL UTAS BIDANG IBANGUNAN ASIONAL PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH
1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 37	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 3. Permen LHK P. 83/2016 Tentang Perhutanan Sosial 4. Permen LHK P. 39/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Perum Perhutani	DASAR HUKUM
Memulihkan daya dukung lahan sebagai penyangga slstem kehidupan termasuk ekosistem Menurunkan resiko	Peningkatan akses pemanfaatan kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan.	TUJUAN/SASARAN
1. SK MenLHK No. 306/2018 ttg Penetapan Lahan Kritis Nasional 2. Penghijauan pada lahan kritis di kawasan lindung/daerah imbuhan	1. Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi ke-II sesuai SK MenLHK No. 3511/2018 2. Operasionalisasi Pokja PPS di Provinsi 3. Fasilitasi dan Verifikasi usulan ditingkat Provinsi	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	No
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAER
Daerah Aliran Sungai (DAS), serta pengendalian kerusakan perairan darat	(3)	JAKAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air Tahun 1999 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 4. PP 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan DAS 5. PP No. 76 Tahun 2008 Tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan 6. PermenLHK No. P.89/2016 ttg Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam	(4)	DASAR HUKUM
kejadian hilangnya atau menurunnya atau menurunnya kualitas mata air 3. Meningkatkan produktifitas lahan dan kesejahteraan masyarakat	(5)	TUJUAN/SASARAN
mata air. 3. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu 4. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 5. Pengendalian erosi dan sedimentasi 6. Pengembangan sumberdaya air	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	<u>(1</u>	No
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANG DAER
	(3)	JAKAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
rangka Rehabilitasi DAS 7. Permenhut No. P.1/2009 jo P.72/ 2009 ttg Penyelenggaraa n Perbenihan Tanaman Hutan 8. Permenhut No. P. 32/2009 ttg Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RtkRHL-DAS). 9. Permenhut No. P.71/2009 ttg Pedoman Penyelenggaraa n Hutan Kota	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	1. No
	PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN NASIONAL (2) (3) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan perlindung pengaweta pemanfaat secara Taman Raya (TAH
Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.	NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH (3) Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA)
1. UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. UU No. 23 Tahun 2014, Tentang kewenangan	1. UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. UU No. 23 Tahun 2014, Tentang kewenangan daerah
1. Jumlah area penting untuk konservasi keanekaragaman hayati diluar kawasan konservasi dan kawasan hutan yang ditetapkan dan didukung dengan kelembagaan	(5) 1. Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA
Menjalankan fungsi area penting untuk konservasi kehati di luar kawasan konsevasi dan kawasan hutan Menjalankan fungsi daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam Melakukan Tindakan Preventif dan Represif dalam rangka penyelamatan ekosistem penting	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 (6) 1. Menyediakan dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA 2. Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat didaerah penyangga kawasan TAHURA 3. Melaksanakan pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan di kawasan TAHURA

	(1)	No
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANG DAER
Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.	(3)	JAKAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
daerah 3. PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam 1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. UU No. 23 Tahun 2014, tentang kewenangan daerah 3. PP no. 7 Tahun 1999 tentang	(4)	DASAR HUKUM
penyangga yang ditetapkan dan dan dikelola Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Menyediakan informasi mengenai keaneragaman hayati untuk tujuan konservasi, pendidikan dan ilmu pengetahuan 2. Melakukan Tindakan Preventif dan Represif dalam rangka penyelamatan satwa liar yang tidak masuk dalam Appendix I CITES	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

	(1)	NO		29. τ		(1)	No	
Pemantapan Ketahanan Energi	(2)	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH K PEMBANGUN	TRUSAN ENERGI DA		(2)	PEMBANGUNA PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH
Optimalisasi pengawasan pengelolaan mineral dan batubara melalui dukungan operasionalisasi untuk Inspektur Tambang dan	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	29. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		(3)	PEMBANGUNAN NASIONAL RITAS BIDANG IBANGUNAN ASIONAL PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN
1. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	(4)	DASAR HUKUM		INERAL	Jenis Tumbuhan dan Satwa	Pengawetan	DASAR HUKUM	
Terselenggaranya pertambangan sesuai dengan kaidah yang baik	(5)	TUJUAN SASARAN			an	(5)	TUJUAN/SASARAN	
Optimalisasi penempatan dan penganggaran operasional Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan di daerah Agar Pemerintah Daerah Provinsi mengalokasikan anggaran operasionalisasi untuk pengawasan pertambangan, yang	(6)	DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019	HAL-HAL YANG HARUS			(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020	

	(1)	ON
	(2)	ARAH K PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Pejabat Pengawas Pertambangan	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
Daerah (Lampiran CC); 3. PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Pasal 119) 4. Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pengawasan Pertambangan Minerba	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN SASARAN
dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

į»		ы
:~	Ξ	NO
Pemantapan Ketahanan Energi	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
Penyusunan dan penetapan dokumen rencana pengelolaan energi di daerah (Rencana Umum Energi Daerah Provinsi/RUED-P)	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
6. 5 4 3 2 1		H
UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi; UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrika n UU No. 23 Tahun 2014 (Lampiran CC); PP 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional; Perpres No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan RUEN; Peraturan Presiden No. 22	(4)	DASAR HUKUM
Dalam rangka mencapai Kedaulatan Energi sampai dengan Tahun 2050 dibutuhkan perencanaan Umum Energi Daerah dan Sinkronisasinya dalam dokumen perencanaan daerah di 34 Provinsi	(5)	TUJUAN SASARAN
Agar adanya dukungan dari aspek penganggaran dan perencanaan serta koordinasi lintas sektor dalam penyusunan produk hukum daerah	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

6.	iΩ		1	ON
Pemantapan Ketahanan Energi	Pemantapan Ketahanan Energi		(2)	PR I PEM N/
Penyediaan database perizinan di bidang ESDM	Dukungan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik	Kerjasama dalam rangka pencapaian target EBT dalam bauran energi	Energi Baru Terbaharukan (EBT)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL SIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ASIONAL DAERAH
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah	(4) 4. Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019	DASAR HUKUM
Tersedianya database perizinan di Bidang ESDM	Terpenuhinya kebutuhan atas pelayanan sektor ketenagalistrikanbagi masyarakat tidak mampu	Terselenggaranya kerjasama untuk pencapaian target EBT dalam bauran energi	(5)	TUJUAN SASARAN
Memastikan tersedianya database perizinan di bidang ESDM yang berkualitas	Agar direncanakan dan dianggarkan kegiatan dukungan kebijakan subsidi listrik	Mengembangkan teknis dan mekanisme kerjasama pada pencapaian target EBT dalam bauran energi sesuai peraturan perUUan	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

	1)	NO
	(2)	ARAH KI PEMBANGUN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	(3)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL RIORITAS BIDANG BANGUNAN BANGUNAN ASIONAL ASIONAL BARAH ARAH BEBIJAKAN DAERAH DAERAH
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terkait Mineral dan Batubara; 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN SASARAN
	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

30. URUSAN PERDAGANGAN

1.	(1)	NO.
Mendorong perdagangan dalam negeri dan luar negeri (berdasarkan Buku II RPJMN Tahun 2015-2019)	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBARA
Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui usaha perdagangan yang dilakukan secara optimal dan efisien.	(3)	N NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. 2. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 83 Tahun 2017 Tentang Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor. 4. Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M- DAG/PER/7/201 7 Tentang	(4)	DASAR HUKUM
 Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional. Terlaksananya kegiatan fasilitasi /asistensi terhadap pengawasan pasca penerbitan izin dan pendaftaran perusahaan yang dilaksanakan oleh kab/kota. 	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Penerbitan surat izin usaha perdagangan yang menjadi kewenangan masing-masing Provinsi, kab/kota melalui pengendalian kegiatan usaha perdagangan. 2. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. 3. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Barbahaya, dan pengawasn distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Provinsi. 4. Penerbitan surat tanda daftar waralaba di tingkat Kab/Kota.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

	(1)	NO.
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANG NASIONAL DAERA
	(3)	IJAKAN N NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.	(4)	DASAR HUKUM
	(5)	TUJUAN/SASARAN
5. Penerbitan surat keterangan asal (certificate of origin) bagi daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal meliputi pengendalian penerbitan surat izin usaha penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung minum di tempat Pemeriksaan fasilitas penyimpanan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah Kabupaten/kota. 8. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

ω	•	z
•	(<u>1</u>)	NO.
Mendorong perdagangan dalam negeri (berdasarkan Buku II RPJMN Tahun 2015-2019)	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANG NASIONAL DAERA
efisien. Erciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui usaha perdagangan yang dilakukan secara optimal dan efisien.	(3)	IJAKAN N NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
3. 2. 1. 3.		н
Daerah Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M- DAG/PER/8/2 013 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Keputusan Presiden No. 23	(4)	DASAR HUKUM
3. 2. 1. 2.		<u>.</u>
perbatasan dan daerah tertinggal. Meningkatkan kualitas dan pusat distribusi perdagangan Provinsi. Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting Meningkatnya pengawasan barang pengawasan barang pengawasan barang	(5)	TUJUAN/SASARAN
3. 2. 1. 3.		PEJ
Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di perdagangan masyarakat di perdagangan masyarakat di wilayah kerja Kab/Kota. Pengendalian ketersediaan pokok dan barang penting. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pemantauan Pemantaunan Pemantauan Pemantauan Pemantauan Pemantauan Pemantauan Peman	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

	Ξ	NO.
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAH PEMBANGUNAN PEMBANG NASIONAL DAERA
	(3)	N NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2017 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.	(4)	DASAR HUKUM
beredar di wilayah perbatasan 4. Meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang	(5)	TUJUAN/SASARAN
4. Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan. 5. Cadangan Pangan Daerah 6. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi. 7. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah Kabupaten/ kota. 8. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah Provinsi dalam melakukan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya. 9. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

1. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi. 2. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran	Peningkatan kemudahan layanan fasilitas ekspor dan import dibidang perdagangan luar negeri. Peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan eksport.	1. UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 2. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui usaha perdagangan yang dilakukan secara optimal dan efisien.	Mendorong perdagangan luar negeri (berdasarkan Buku II RPJMN Tahun 2015-2019)	4.
Kab/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, pengaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya. 10. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dan melindungi konsumen guna meningkatkan daya saing produk daerah.					
(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019	TUJUAN/SASARAN	DASAR HUKUM	N NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANG NASIONAL DAERA	NO.

pemberdayaan konsumen, penanganan dan			barang/jasa. 2. Meningkatnya	2014 Tentang Perdagangan	efisien.		
			pengawasan		optimal dan		
	2	dan	tertib ukur	2014)	dilakukan secara		
		mutu.	pengendalian	sesuai UU 23	perdagangan vang		
di seluruh			standardisasi,	(sedang direvisi	usaha	1 2015-2	
_			konsumen,	Konsumen	001 1		
barang, dan pengawasan			pemberdayaan	Perlindungan	ekonomi daerah	negeri (berdasarkan	
konsumen, pengujian mutu		dan	perlindungan	1999 Tentang	pertumbuhan	perdagangan dalam	
Pelaksanaan perlindungan			 Meningkatnya 	1. UU No. 8 Tahun	Terciptanya	Mendorong	<u>5</u>
daerah Kabupaten/ kota).							
skala daerah Provinsi (lintas							
pencitraan produk ekspor							
Penyelenggaraaan kampanye	4.						
Provinsi).							
skala nasional (lintas daerah							
pencitraan produk ekspor							
Penyelenggaraan kampanye	<u>ب</u>						
daerah Kab/Kota.							
at pada 1							
misi dagang bagi produk							
dagang nasional dan							
(6)			(5)	(4)	(3)	(2)	Ξ
PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019	PE		I OO OAW/ SASAKAM	DASAK HOROM	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	
DIPERHATIKAN OLEH					ARAH	PRIORITAS	5
HAL-HAL YANG HARUS					N NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	

	(1)	NO.
	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS ARAH BIDANG KEBIJAH PEMBANGUNAN PEMBANG NASIONAL DAERA
	(3)	N NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
3. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 4. Permendagri No. 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Di Daerah	(4)	DASAR HUKUM
kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen 3. Meningkatnya tertib ukur dan mutu barang 4. Meningkatnya kelembagaan perlindungan konsumen di daerah	(5)	TUJUAN/SASARAN
penyelesaiian sengketa konsumen serta penguatan jejaring perlindungan konsumen di seluruh daerah kab/kota. 3. Pembentukan dan pengelolaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta Rekapitulasi data kasus dan tindak lanjut pengaduan konsumen. 4. Pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen. 5. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan pada masingmasing daerah kab/kota, melalui pembentukan unit pelayanan metrologi legal di kab/kota.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

(1) NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANG NASIONAL (2) (3)	IJAKAN V NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH (3)	DASAR HUKUM (4)	Tu	TUJUAN/SASARAN (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					6. Pengadaan dan pengembangan SDM, sarana dan prasarana kemetrologian dalam rangka optimalisasi Unit Pelayanan Metrologi Legal Kab/Kota. 7. Dukungan pelaksanaan kegiatan Tim Pengawas Obat dan Makanan di Daerah

31. URUSAN PERINDUSTRIAN

2.	<u>.</u>	(1)	ON
Meningkatnya Penyebaran dan pemerataan Industri (Renstra Kemenperin	Pembangunan Industri (Renstra Kemenperin 2015-2019)	(2)	PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAERA
Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui	Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui pembangunan dan pengelolaan usaha industri yang dilakukan secara optimal dan efisien.	(3)	IJAKAN N NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	1. UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian 2. PP No. 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri nasional Tahun 2015-2035	(4)	DASAR HUKUM
Terlaksananya pelayanan perizinan dan penerbitan izin usaha industri di daerah.	1. Mempercepat pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri (KI) 2. Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Provinsi. 3. Meningkatkan daya saing dan peningkatan industri andalan. 4. Tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan industri industri	(5)	TUJUAN/SASARAN
1. Fasilitasi perolehan izin usaha industri, izin perluasan usaha industri, izin usaha kawasan industri	1. Penyusunan rencana pembangunan industri Provinsi dan rencana pembangunan industry Kab/Kota. 2. Penerapan rencana pembangunan industri Provinsi, kab/kota. Penerbitan izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri besar. 3. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri, kab/kota.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

ω		(1)	ON
Sistem Informasi Industri Nasional (Renstra Kemenperin 2015-2019)	2015-2019)	(2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAH KEBIJAH DAERA
Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui pembangunan dan pengelolaan usaha industri yang dilakukan secara	pembangunan dan pengelolaan usaha industri yang dilakukan secara optimal dan efisien.	(3)	N NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Rancangan PP Tentang Sistem Informasi Industri Nasional	2. PP No. 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri	(4)	DASAR HUKUM
Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui peyelenggaraan sistem informasi industri nasional. Tersedianya sistem informasi yang sesuai	Sebagai sarana untuk menggerakan dunia perkembangan dunia usaha kebidang yang mendukung pembangunan industri.	(5)	TUJUAN/SASARAN
 Fasilitasi penyampaian data industri dan data kawasan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Penyampaian hasil pengolahan data industri dan data kawasan industri Provinsi, dan kab/kota 	dan izin perluasan kawasan industri Provinsi, kab/kota. 2. Pemantauan dan pengawasan keptuhan usaha industri dan kawasan industri dan perizinan industri dan kawasan industri dan kawasan industri Provinsi, kab/kota. 3. Pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran IUI besar di Provinsi dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran IUI kecil dan IUI mengegah di kab/kota.	(6)	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019

PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAERAH DASAR HUKUM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	N NASIONAL			HAL-HAL YANG HARUS
(2) (3) (4) (5) optimal dan efisien. stakeholder. 3.		PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	DASAR HUKUM	TUJUAN/SASARAN	DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019
dan dengan kebutuhan stakeholder. 3.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					kebutuhan older.	

32. URUSAN TRANSMIGRASI

NO.	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL (2) mekanisme	ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH (3)	DASAR HUKUM (4)	TUJUAN/SASARAN (5)	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 (6) wilayah dan sosial ekonomi.
	mekanisme (model) introduksi				
	kegiatan ekonomi baru di				
	kawasan				
2	transmigrasi.				
4.	Perekonomian Maswarakat			Meningkatkan	
	Masyarakat Meningkatkan			perekonomian bagi	lan wilayan kemajuan
	kontribusi			masyarakat	
	perekonomian				
	kawasan				
	transmigrasi				
	terhadap				
	kab/Provinsi.				
.1	Aksebilitasi dan	Mendorong peran	1. UU No. 29	Meningka	Meningkatkan sinergisme
	Mempertegas	melaksanakan	2. PP No. 3 Tahun	pengemb	pengembangan daerah.
	pembagian peran	pengembangan			
	pemda dalam	transmigrasi	Tahun 2018		
	pembangunan	melalui sharing	4. PermenDesa,		
	dan		PDT, dan		
	infrastruktur	untuk uacian	25 Tahun 2016.		
	kawasan	peningkatan,			

	2.		- Z	
•	,		NO.	
Aksebilitasi dan Infrastruktur Meningkatkan konektivitas antara kawasan transmigrasi dan	Aksebilitasi dan Infrastruktur Meningkatkan konektivitas internal kawasan transmigrasi.	transmigrasi.	BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS
		rehabilitasi dan perbaikan yang mendukung peningkatan perekonomian kawasan dan tercapainya standar pelayanan minimum sarana prasarana di kawasan transmigrasi sesuai dengan regulasi.	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	ARAHAN
		3	DASAR HUKUM	
Mendukung efisiensi transportasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.	Mempermudah aksebilitas masyarakat yang ada dalam kawasan transmigrasi.		TUJUAN/SASARAN	
 Sinergisme pusat pelayanan dalam struktur ruang Kab/Kota; OPD sinergi dalam pengembangan konektivitas 	 Tersedianya data dasar kewilayahan bagi pengembangan konektivitas internal. Dukungan OPD bagi pembangunan konektivitas internal. 		PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020	HAL-HAL YANG PERLU

2.	.1-	4.	3	NO.
Sumber Daya Manusia Memantapkan	Sumber Daya Manusia Memantapkan Memantapkan basis data calon transmigran minimal hingga tingkat Kabupaten.	Aksebilitasi dan Infrastruktur Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur serta aksebilitasi di kawasan transmigrasi.	pusat-pusat pelayanan di sekitarnya.	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	Sesuai UU No 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa transmigrasi merupakan urusan pilihan			ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
	 UU No. 29 Tahun 2009 2. PP No. 3 Tahun 2014 3. Perpres No. 50 Tahun 2018 			DASAR HUKUM
Mendorong terjadinya reformasi birokrasi dalam konteks seleksi calon	Meningkatkan kompetensi transmigran dalam perekonomian wilayah	Memenuhi standar pelayanan minimum dalam pelayanan infrastuktur.		TUJUAN/SASARAN
Evaluasi terhadap criteria, target, dan proses seleksi calon transmigran.	Pengkinian data calon transmigran secara berkala	 Identifikasi kebutuhan pelayanan infrastruktur Dukungan pendanaan dan kelembagaan daerah 		HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

4.	<u>.</u>	(1)	NO.
Sumber Daya Manusia Mendorong proses integrasi sosial budaya baik antar sesama transmigran	Sumber Daya Manusia Meningkatkan penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan transmigran.	kri dar sel	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
	Mendorong daerah agar memberdayakan kearifan lokal sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dalam pengembangan sosial budaya dan meningkatkan mental sprititual warga transmigrasi dan warga sekitar di kawasan transmigrasi	(3)	ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
		(4)	DASAR HUKUM
Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dari daerah asal dan daerah setempat	Memenuhi standar pelayanan minimum dalam pelayanan pelayanan dan kesehatan.	(5) transmigran.	TUJUAN/SASARAN
 Pelibatan masyarakat I daerah tujuan mulai dari proses perencanaan; Sosialisasi aktif dan berkelanjutan terhadap masyarakat setempat 	 Identifikasi fasilitas dan dukungan bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan; Komitmen dan kolaborasi OPD 	(6)	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

(4) 1. UU No. 2014. 2. PP No. 3 Tahun 2014. 2. Perpres No 50 Tahun 2018.	1740
	(5) Mengembangkan positif karansmigrasi pihak eksternal ter swasta.

V. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pasal 17 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
- 2. Pasal 18 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA Tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni Tahun berjalan.
- 3. Pasal 25 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Penjadwalan Proses Perencanaan Daerah Tahun 2020

NO.	URAIAN	WAKTU	LAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana	3 bulan
2.	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD	Minggu pertama bulan Desember	
3.	Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah tentang Penyusunan Renja PD	Minggu ke 2 (dua) bulan Februari	
4.	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bappeda	Paling lambat minggu ke 3 (tiga) bulan Maret	
5.	Verifikasi kesesuaian Renja PD dengan Rancangan Awal RKPD	2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Renja PD ke Bappeda	
6.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	2 (dua) minggu setelah	

NO.	URAIAN	WAKTU	LAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Penyusunan Rancangan RKPD	Paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan Maret (Provinsi) Paling lambat Minggu ke	1 bulan 1 Minggu
		empat bulan maret (kabupaten/kota)	
8.	Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD	Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang	
9.	Penyampainan Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan RKPD Provinsi kepada Bupati/Walikota	Paling lambat minggu ke 3 (tiga) bulan Maret	
10.	Pelaksanaan Musrenbang	Paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan April (Provinsi)	1 Hari
		Paling lambat minggu pertama bulan April (Kabupaten/Kota)	1 Hari
11.	Penyusunan Rancangan Akhir RKPD	Paling lambat akhir bulan Mei	
12.	Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	15 Hari sejak dokumen diterima secara lengkap	
13	Penetapan RKPD	Paling lambat bulan Juni (Provinsi) 1 minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan paling lambat bulan Juni (Kabupaten/Kota)	
14.	Penyampaian Perkada tentang RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan	
15.	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD kepada Bappeda untuk diverisikasi kesesuaian Rancangan Akhir Renja PD dengan Perkada RKPD	Paling lambat 1 (satu) mingu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan	
16.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD dengan Perkada tentang RKPD	Paling lama 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renja PD	
17.	Penetapan Renja PD	Paling lambat 1 (satu) bulan setalah Perkada tentang RKPD ditetapkan	

VI. FORMAT FASILITASI RANCANGAN PERKADA TENTANG RKPD TAHUN 2020 FORM 1

KONSISTENSI JUMLAH DAN NOMENKLATUR PROGRAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2020 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

T RO	,	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH NAMA	JUMLAH NAMA	DEN IELAGAN
NO.	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	PROGRAM RKPD	PROGRAM/ OUTCOME YANG KONSISTEN	PROGRAM/ OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
Dst.							
Jml.							

Kepala	Bappeda Provinsi/
Kabupa	iten/Kota XXX
-	

Keterangan:

- Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
 Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
 Kolom ini memuat nama perangkat daerah penanggung jawab;

- Kolom ini memuat jumlah Program yang terdapat pada BAB VIII RPJMD tahun pelaksanaan pada setiap urusan;
 Kolom ini memuat jumlah Program yang terdapat pada BAB V RKPD 2020 pada setiap urusan (kolom 6 + kolom 7);
 Kolom ini memuat jumlah nama program/outcome RKPD 2020 yang konsisten dengan nama program RPJMD tahun pelaksanaan;
 7. Kolom ini memuat jumlah nama program/outcome RKPD 2020 yang inkonsisten dengan nama program RPJMD tahun
- pelaksanaan; dan 8. Kolom ini memuat keterangan alasan ketidaksesuaian program antara RPJMD tahun pelaksanaan dan RKPD 2020.

FORM 2

KONSISTENSI TARGET PROGRAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2020 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PROGRAM RKPD	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.	Ĩ								
Dst.									
Jml.									

Kepala Bappe	
Kabupaten/Ke	ota XXX

2010

Keterangan:

- Kolom ini memuat keterangan No. yang dicantumkan dengan angka; Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
- Kolom ini memuat nama perangkat daerah penanggung jawab;

- Kolom ini memuat Program yang terdapat pada BAB VII RPJMD tahun pelaksanaan;
- Kolom ini memuat target (outcome dalam indikator) pada tahun bersangkutan dalam BAB VII RPJMD tahun pelaksanaan; Kolom ini memuat besaran target dan satuan outcome pada tahun bersangkutan dalam BAB VII RPJMD tahun pelaksanaan; Kolom ini memuat program yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;
- Kolom ini memuat target (outcome dalam indikator) pada BAB V RKPD 2020; Kolom ini memuat besaran target dan satuan outcome pada BAB V RKPD 2020;
- 10. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan terhadap ketidakkonsistensinan target *outcome* antara RPJMD tahun pelaksanaan dan RKPD 2020

FORM 3

TARGET PROGRAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2020 YANG BUKAN BAGIAN PROGRAM RPJMD TAHUN PELAKSANAAN (PROGRAM-PROGRAM INKONSISTEN)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM INKONSISTEN RKPD	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
Dst.						
Jml.						

,	Kabupat	en/Kota X	CXX
		,	

.....2019

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
- 3. Kolom ini memuat nama perangkat daerah pelaksana;

- Kolom ini memuat Program yang bukan bagian dari program RPJMD (program inkonsisten) tahun pelaksanaan;
 Kolom ini memuat target *outcome* yang bukan bagian dari program RPJMD (program inkonsisten);
 Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* yang bukan bagian dari program RPJMD (program inkonsisten) tahun pelaksanaan; dan 7. Kolom ini memuat keterangan terhadap ketidakkonsistensinan.

FORM 4

NAMA-NAMA PROGRAM RPJMD TAHUN PELAKSANAAN YANG TIDAK DIKERJAKAN PADA RKPD 2020

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM YANG TIDAK DIKERJAKAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	37000			***************************************		
2.						
3.						
Dst.						
Jml.						

Kepala Bappeda Provinsi/
17 - 1 /17 - + - 3/3/3/
Kabupaten/Kota XXX

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
 Kolom ini memuat nama perangkat daerah pelaksana;
- Kolom ini memuat Program yang tidak dikerjakan;

- Kolom ini memuat target *outcome* yang tidak dikerjakan;
 Kolom ini memuat target *outcome* yang tidak dikerjakan;
 Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* yang tidak dikerjakan; dan
 Kolom ini memuat keterangan tidak dikerjakannya program bersangkutan pada RKPD 2020.

FORM 5

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN PAGU RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
Dst.					
Jml.					

Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota XXX	19
(

Keterangan:

- Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
 Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;

- Kolom ini memuat total jumlah Program yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;
 Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;
 Kolom ini memuat total jumlah Pagu yang terdapat pada BAB V RKPD 2020; dan
- 6. Kolom ini memuat Perangkat Daerah Penanggung Jawab.

FORM 6

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PERANGKAT DAERAH

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.		2.		1. 2. 3. Dst. 1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst. 1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst. 1. 2. 3. Dst.	
Dst.							
Jml.							

Kepa		Provi	20 nsi/
	paten		
	•		

(.....)

Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan No. yang dicantumkan dengan angka;

- Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
 Kolom ini memuat Program yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;
 Kolom ini diisi dengan *Outcome*/Target yang merupakan hasil program dari kolom 3 (tiga);
- Kolom ini memuat Kegiatan berdasarkan prioritas output yang dihasilkan dalam mendukung pencapaian outcome yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;
- 6. Kolom ini memuat *Output*/Target kegiatan yang terdapat pada BAB V RKPD 2020; 7. Kolom ini memuat Pagu Kegiatan yang terdapat pada BAB V RKPD 2020; dan
- 8. Kolom ini memuat keterangan mengenai program mendukung PN.

FORM 7

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PERANGKAT DAERAH

NO.	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.		2.	1. 2. 3. Dst. 1.	1. 2. 3. Dst.	1. 2. 3. Dst. 1.	
Dst.			3. Dst.	3. Dst.	3. Dst.	
Jml.						

Kepal	a Bappe	da Provin	nsi/	
Kabu	paten/K	ota XXX		

- Keterangan:

 1. Kolom ini memuat keterangan No. yang dicantumkan dengan angka;

 2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;

 3. Kolom ini memuat Program yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;

 4. Kolom ini memuat Kegiatan yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;

 5. Kolom ini memuat Output kegiatan yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;

 6. Kolom ini memuat Pagu yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;

 7. Kolom ini memuat keterangan mengenai program mendukung PN.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO